

**TINJAUAN PENDIDIKAN ISLAM TERHADAP ADAT
PERKAWINAN SUKU LAUJE DI DESA AMPIBABO
UTARA KABUPATEN PARIGI MOUTONG**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian Skripsi Pada Program
Studi Pendidikan Agama Islam (S.Pd) Universitas Islam negeri (UIN)
Datokarama Palu*

Oleh:

Herlin

Nim: 17.10.10.112

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, Peneliti yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya peneliti sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Palu, 12 Februari 2025 M
13 Syaban 1445 H

Peneliti,



HERLIN
NIM: 17.10.10.112

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Pendidikan Islam Terhadap Adat Perkawinan Suku Lauje di Desa Ampibabo Utara Kabupaten Parigi Moutong” oleh Herlin NIM: 17.10.10.112 mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan.

Palu, 12 Februari 2025 M
13 Syaban 1445 H

Pembimbing I,



Dr. Haman, M.Ag
NIP.19690606 199803 1 002

Pembimbing II




Drs. Sagir Muhammad Amin, M.Pd.I
NIP. 19650612 199203 1 004

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudari Herlin NIM. 171010112 dengan judul "Tinjauan Pendidikan Islam Terhadap Adat Perkawinan Suku Lauje Di Desa Ampibabo Utara Kabupaten Parigi Moutong" yang telah diujikan dihadapan Dewan Penguji Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) pada tanggal 20 Agustus 2024 M yang bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1446 H. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam dengan beberapa perbaikan.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Tim Penguji	Fitri Rahayu, S.Pd.I.,M.Pd.I.	
Penguji Utama I	Dr. H. Azma, M.Pd.	
Penguji Utama II	Zaitun, S.Pd.I., M.Pd.I.	
Pembimbing I	Prof. Dr. Hamlan, M.Ag.	
Pembimbing II	Dr. Sagir Muhammad Amid, M.Pd.I.	

Mengetahui

Ketua Jurusan Pendidikan
Agama Islam


Jumri H. Tahang Basire, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720505 200112 1 009

Dekan Fakultas
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan


Prof. Dr. Saepudin Mashuri, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 19731231 200501 1 070

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. حَمْدًا يُؤَافِي نِعْمَهُ وَيُكَافِي مَزِيدَهُ. يَا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَعَظِيمِ سُلْطَانِكَ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

Puji dan syukur ke hadirat Allah Swt yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam, peneliti persembahkan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga, dan sahabatnya yang telah berjuang dalam mendakwahkan dan mengenalkan Islam serta memberikan teladan yang baik sebagai pedoman dan tuntunan hidup.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan kripsi ini banyak mendapatkan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua peneliti (Djasman & Ibu Sarmin) yang telah membesarkan, mendidik dan membiayai Peneliti dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Lukman S. Thahir, M.Ag. selaku Rektor UIN Datokarama Palu dan segenap unsur pimpinan, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada Peneliti dalam berbagai hal.
3. Bapak Dr. Saepuddin mashuri, S.Ag., M.Pd.I selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang telah banyak mengarahkan peneliti dalam proses perkuliahan.
4. Bapak Jumri Hi. Tahang Basire, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Jurusan dan Ibu Zuhra, sebagai Sekretaris Jurusan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Datokarama Palu yang telah banyak mengarahkan peneliti dalam proses perkuliahan

5. Bapak Prof. Dr. Hamlan, M.Ag Sagir Muhammad Amin, M.Pd.I sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II yang dengan ikhlas telah membimbing dan memberikan support yang besar kepada Peneliti dalam menyusun skripsi ini sehingga selesai sesuai dengan harapan.
6. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan UIN Datokarama Palu yang dalam kesempatan ini tidak dapat kami sebutkan satu persatu namun tidak kurang andilnya dalam memberi semangat dan motivasi.

Akhirnya, kepada semua pihak, Peneliti senantiasa mendoakan semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada Peneliti mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah Swt.

Palu, 12 Februari 2025 M
13 Syaban 1445 H

Penyusun,



Herlin
NIM:07.10.10.112

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAK.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Defenisi Operasional.....	10
E. Garis-Garis Besar Isi.....	10

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.....	12
B..Tinjauan Tentang Perkawinan Adat.....	13
C..Konsep Pendidikan Islam.....	20
D. Nilai-Nilai Pendidikan Islam.....	27
E..Fungsi Nilai Pendidikan Islam.....	31
F.. Pelaksanaan Perkawinan Adat Suku Lauje.....	33
G. Kerangka Pemikiran.....	38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian.....	39
B..Lokasi Penelitian.....	41
C..Kehadiran Peneliti.....	41
D. Data dan Sumber Data.....	42
E..Teknik Pengumpulan Data.....	42
F.. Teknik Analisis Data.....	44
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	47

BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Sejarah berdirinya Desa Ampibabo.....	49
B..Proses Perkawinan Adat Suku Lauje di Desa Ampibabo Utara.....	50
C..Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Perkawinan Suku Lauje di Desa Ampibabo.....	59
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	65
B..Implikasi Penelitian.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab ditransliterasi ke dalam huruf bahasa Indonesia sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak diLambangkan	Tidak diLambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Ž	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	’	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ـ'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat izin meneliti
2. Surat keterangan penelitian
3. Data informan
4. Pedoman observasi
5. Pedoman Wawancara
6. Gambar hasil penelitian

ABSTRAK

Nama : Herlin
Nim : 17.10.10.112
Judul : **Tinjauan Pendidikan Islam Terhadap Adat Perkawinan Suku Lauje di Desa Ampibabo Utara Kabupaten Parigi Moutong**

Perkawinan merupakan tuntunan sunatullah yang bersifat sakral yang bertujuan menciptakan pasangan hidup berkeluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah bahagia, selamat dunia dan akhirat, sehingga dari hasil perkawinan dan hubungan keluarga yang baik akan menghasilkan generasi yang baik pula. Penelitian ini bertujuan menjawab permasalahan: Bagaimana tinjauan pendidikan Islam terhadap adat perkawinan suku Lauje di Desa Ampibabo Utara Kabupaten Parigi Moutong dan apa nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam adat perkawinan suku Lauje di Desa Ampibabo Utara Kabupaten Parigi Moutong?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Adapun data yang diperoleh melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami, mengetahui dan menghayati tentang tinjauan pendidikan Islam terhadap adat perkawinan suku Lauje di Desa Ampibabo Utara Kabupaten Parigi Moutong melalui proses pengumpulan data dari latar alami sebagai sumber langsung dengan instrumen kunci peneliti itu sendiri.

Hasil penelitian ini meliputi: 1) Proses pelaksanaan upacara perkawinan adat suku Lauje di desa Ampibabo Utara Kabupaten kabupaten parigi moutong yaitu di mulai dari pelamaran, perlengkapapan adat sambulu, pekolontigi (malam bamasa) 2) Nilai-nilai pendidikan Islam pada upacara perkawinan adat suku Lauje di desan Ampibabo Utara terjalannya hubungan silaturrahi, musyawarah dan mufakat, sikap gotong royong, beradab dan kesopanan..

Kata Kunci: Tinjauan, Pendidikan Islam, Adat Perkawinan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan pada dasarnya tidak terpisahkan dengan nilai-nilai budaya. Dalam memelihara dan melestarikan kebudayaan itu sendiri, pelaksanaan yang paling efektif yaitu dengan cara pendidikan. Keduanya saling berkaitan dan saling melengkapi satu sama lain. Adapun Tujuan pendidikan adalah melestarikan dan selalu meningkatkan kebudayaan itu sendiri, dengan adanya pendidikan, kita bisa mentransfer kebudayaan dari generasi ke generasi selanjutnya. Sebagai masyarakat, kita menginginkan terwujudnya masyarakat dan kebudayaan yang lebih baik ke depannya. Oleh karena itu, pendidikan kita pun harus lebih baik lagi. Kebudayaan yang merupakan wujud dari perilaku manusia yang tidak kaku dalam berbagai bentuk manifestasinya dan dikenal sepanjang peradaban, selalu berkembang sepanjang sejarah kehidupan dengan menyesuaikan diri pada perubahan-perubahan dan tantangan zaman.

Pendidikan agama Islam dalam berbagai tingkatannya mempunyai kedudukan penting dalam sistem pendidikan nasional sesuai dengan Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan Undang-undang ini posisi pendidikan agama sebagai subsistem pendidikan nasional menjadi semakin mantap.¹² Dalam UU No .20/2003 pasal 3 dikemukakan: bahwa “Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

¹¹

²²Azyumardi Azra, *Esei-Esei Intelektual Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000), 57

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab”.³

Pendidikan Agama Islam merupakan usaha bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar anak setelah selesai pendidikannya dapat memahami apa yang terkandung dalam Islam secara keseluruhan menghayati makna dan maksud tujuannya dan pada akhirnya dapat mengamalkannya serta menjadikannya ajaran Agama Islam yang telah dianutnya sebagai pandangan hidupnya sehingga dapat mendatangkan keselamatan dunia dan akhirat.⁴

Pendidikan Agama Islam diharapkan menghasilkan manusia yang selalu berupaya menyempurnakan iman, takwa dan ahlak serta aktif membangun peradaban dan membangun keharmonisan kehidupan, khususnya dalam memajukan peradaban bangsa yang bermartabat. Adapun yang menjadi dasar pendidikan Agama Islam adalah al-Quran dan al-Hadis. Dasar ini mencakup segala masalah baik yang mencakup dengan kepribadian maupun dengan kemasyarakatan.

Pernikahan bagi umat manusia adalah suatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syari’at agama. Pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu, melainkan meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi di antara suami-istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam.⁵

³Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No 20 Tahun 2003.

⁴Zakia Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 88.

⁵Mohammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 20.

Memang tak dapat dipungkiri antara pria dan wanita sudah fitrahnya untuk saling mempunyai ketertarikan dan dari ketertarikan tersebut kemudian beranjak kepada niat suci pernikahan, proses ini mengandung dua aspek yaitu aspek biologis agar manusia itu berketurunan, dan aspek afeksional agar manusia merasa tenang dan tentram berdasarkan kasih sayang. Dengan cinta dan kasih sayang tidak hanya memungkinkan pasangan tersebut membentuk kehidupan keluarga yang damai dan bahagia, tetapi juga memberi kekuatan yang dibutuhkan untuk mengutamakan nilai-nilai kebudayaan yang lebih tinggi.

Al-Qur'an telah menerangkan sasaran tersebut, bahwa dalam pandangan Islam konsep perkawinan merupakan konsep cinta dan kasih sayang. Agar tujuan dan sasaran dalam pernikahan tercapai, dan mampu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Maka kemudian, harus diperhatikan juga tentang syarat-syarat yang mengikat di dalamnya, agar tujuan dari disyari'atkannya perkawinan dapat tercapai dan tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan dalam Agama. sebagaimana firman Allah swt dalam (QS) Ar-rum ayat 21:

ﷻ

ﷻ

ﷻ

Terjemahnya:

dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁶

Perkawinan itu diartikan sebagai perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dan wanita (suami istri) yang mengandung nilai ibadah kepada Allah Swt di satu pihak dan pihak yang lainnya mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri. Islam dengan jelas pula menerangkan aturan perkawinan, namun aturan perkawinan yang berlaku di dalam masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada, dan yang paling dominan adalah dipengaruhi oleh adat istiadat dan budaya dimana masyarakat tersebut berdomisili.

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, bagi pasangan yang menikah dengan mengikuti aturan pencatatan perkawinan ini akan diberikan akta nikah. Keharusan pencatatan perkawinan ini juga dibarengi dengan berbagai aturan tambahan untuk menguatkannya, diantaranya untuk mengurus administrasi kependudukan, akte kelahiran anak, pendidikan, memasuki dunia kerja yang semuanya harus memakai akte nikah, termasuk juga dalam mengurus perceraian.

Aturan-aturan ini dibuat agar pencatatan perkawinan memang dilaksanakan oleh setiap orang yang menikah, dan dilihat dari sisi kemaslahatannya, bagi negara adalah dalam rangka membuat administrasi negara dalam bidang keluarga yang teratur, sedangkan bagi masyarakat agar mereka mendapat jaminan dan kemudahan dalam setiap urusan administrasi bernegara yang mengharuskan dilampirkannya surat nikah.

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: PT. Sabiq, 2019), 406.

Kehadiran UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991, merupakan buah kerja keras ulama yang pro pembaruan hukum Islam dan tokoh-tokoh bangsa untuk memberikan aturan yang terukur dalam pelaksanaan sebuah perkawinan.⁷

Perkawinan ideal ialah suatu bentuk perkawinan yang terjadi yang dikehendaki oleh suatu masyarakat. Suatu bentuk perkawinan yang terjadi berdasarkan suatu pertimbangan tertentu yang tidak menyimpang dari ketentuan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat setempat. Sedangkan bagi masyarakat Ampibabo, perkawinan yang dikehendaki atau perkawinan yang ideal adalah suatu perkawinan antara pemuda pemudi yang terjadi berdasarkan sama-sama saling mencintai, mempunyai tingkat pendidikan yang seimbang, kemudian memperoleh persetujuan orang tua dari kedua belah pihak.

Tradisi perkawinan menurut adat istiadat Laudje antara lain mengandung nilai-nilai pendidikan Islam. Nilai tersebut dirumuskan dalam norma-norma yang akan menuntun masyarakat Ampibabo dalam berfikir, yang selanjutnya akan menentukan perilaku anggota komunitas bersangkutan. Demikian pula nilai pendidikan Islam tersebut akan dapat menentukan sikap-sikap masyarakat terhadap lingkungan kehidupannya yang juga menjurus kepada pola perilaku tertentu. Dalam hubungan kepribadian anggota-anggota masyarakat akan

⁷Mas'udi, *RUU Peradilan Agama Pada Legislasi Nasional 2010 dalam Telaah Gender, Jurnal Palastren* 7, 1 2014, h.136-137.

disampaikan lewat prosesi perkawinan, yakni mulai dari keinginan untuk berumah tangga yang disampaikan melalui keluarga dekat sampai pada acara pernikahan sehingga akan menghasilkan anggota-anggota komunitas dengan kepribadian yang relatif hampir bersamaan, yaitu berkepribadian yang Islami. “Perkawinan bagi komunitas manusia bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya, tetapi perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal”.⁸

Adat adalah sebuah aturan yang lazim diikuti atau dilakukan sejak dahulu kala. Masyarakat adat istiadat berkeyakinan bahwa melaksanakan adat istiadat sebagai suatu ritual adalah suatu hal yang sangat penting terutama yang menyangkut masalah perkawinan. Adat biasa juga disebut kearifan lokal yakni semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Atau dapat juga berupa kebenaran yang telah mentradisi dalam suatu daerah.⁹

Istilah kearifan lokal (*local wisdom*) terdiri dari dua kata, yaitu kearifan yang berarti kebijaksanaan dan lokal yang berarti suatu tempat. Secara umum kearifan lokal dapat diartikan sebagai gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik dan terpelihara oleh masyarakat setempat.¹⁰

⁸Zainal Abidin Abubakar, *Penjelasan Umum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 No. 4 a, dalam Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2003), 143.

⁹Keraf, Gorys, *Linguistik Bandingan Historis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 35.

¹⁰La Ode Taalami, *Kearifan Lokal dalam Kebudayaan Suku Bangsa di Sulawesi Tenggara* (Kendari: Kebudayaan dan Parawisata Sultra, 2010), 26.

Kearifan lokal merupakan suatu pengetahuan lokal yang digunakan oleh suatu komunitas masyarakat lokal sehingga mereka dapat bertahan hidup dalam suatu lingkungan kolektif. Pada konteks ini, kearifan lokal dapat menyatu dengan sistem; kepercayaan, pandangan hidup, norma, nilai sosial (etika), pengetahuan, dan budaya yang diekspresikan dalam penerapan tradisi yang dianut oleh masyarakat secara turun-temurun. Implikasi teori-teori tersebut terhadap penelitian ini adalah kearifan lokal dipandang sebagai tradisi masyarakat yang terungkap pada masyarakat Ampibabo dengan cerminan nilai-nilai luhur yang telah diterapkan secara turun-temurun.

Dalam sebuah perkawinan masyarakat suku *Lauje* ada sebuah tradisi yang dipraktikkan secara turun temurun yaitu adat *Sambulu*. Adat tersebut juga berlaku bagi hampir seluruh masyarakat Ampibabo yang ada di Kabupaten Parigi Moutong. *Sambulu* merupakan salah satu syarat prosesi pernikahan dalam adat yang terjadi saat peminangan perempuan untuk dijadikan istri karena semua syarat yang akan diminta oleh pihak perempuan yang berkaitan dengan berbagai hal ihwal biaya pernikahan dibicarakan dalam pertemuan tersebut termasuk maskawin dan lain sebagainya yang disimbolkan dalam *Sambulu*. Dari hal tersebut maka, prosesi pernikahan secara adat akan disepakati untuk dilangsungkan dalam sebuah pernikahan secara sah baik dalam pandangan hukum Islam maupun hukum positif yang dibalut dengan adat dan tradisi termasuk memelihara adat perkawinan yang masih berlaku sampai sekarang yang salah satu adatnya yakni *Sambulu* sebagai salah satu bentuk atau syarat dalam sebuah pernikahan suku Lauje di desa Ampibabo Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong.

Berdasarkan pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti bahwa dalam perkawinan adat suku Lauje di desa Ampibabo, terdapat unsur-unsur dalam pernikahan yang di dalamnya terkandung bentuk adat *Sambulu*. *Sambulu* itu sendiri memiliki arti yakni pokok-pokok adat yang wajib dipenuhi dalam proses pernikahan khususnya suku *Lauje*. Dari hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang bersifat ilmiah untuk mengkaji penelitian ini lebih mendalam lagi dengan judul “Tinjauan Pendidikan Islam Terhadap Adat Perkawinan Suku Lauje di Desa Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka secara garis besar dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Pendidikan Islam Terhadap Adat Perkawinan Suku Lauje di Desa Ampibabo Utara Kabupaten Parigi Moutong?
2. Apa Nilai-Nilai Pendidikan Islam Yang Terkandung Dalam Adat Perkawinan Suku Lauje di Desa Ampibabo Utara Kabupaten Parigi Moutong?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Tinjauan Pendidikan Islam Terhadap Adat Perkawinan Suku *Lauje* di Desa Ampibabo Utara Kabupaten Parigi Moutong.

b. Untuk Mengetahui Nilai-Nilai Pendidikan Islam Yang Terkandung Dalam Adat Perkawinan Suku *Lauje* di Desa Ampibabo Utara Kabupaten Parigi Moutong.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

- 1) Sebagai kontribusi pada bidang akademik diharapkan memperkaya khasanah perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya kajian tentang tradisi perkawinan adat suku *Lauje*.
- 2) Sebagai informasi dan konfirmasi diharapkan hasil penelitian ini akan menjadi warisan intelektual, budaya serta memelihara nilai-nilai historis tentang sistem perkawinan masyarakat *Lauje* yang relevan dengan nilai ajaran Islam.

b. Secara Praktis

- 1) Sebagai bahan informasi bagi masyarakat Parigi Moutong secara umum dan masyarakat kecamatan Ampibabo khususnya masyarakat desa Ampibabo bahwa tradisi adat dalam norma perkawinan masyarakat Ampibabo memiliki nilai perekat dan nilai kebersamaan dalam hal rasa senasib sepenanggungan terhadap kebutuhan dalam menutup dan melengkapi segala kekurangan yang dirasakan oleh setiap masyarakat yang melangsungkan perkawinan dalam keluarga.
3. Bagi generasi muda, agar dapat mengambil pelajaran dari pesan-pesan nilai yang terkandung dalam adat tersebut.

4. Bagi masyarakat desa Ampibabo, agar dapat melestarikan dan mempertahankan adat sebagai nilai-nilai perekat kesatuan dan persatuan masyarakat.

D. Defenisi Operasional

Untuk memudahkan dan menjaga agar tidak terjadi kesalah pahaman tentang judul penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul ini.

1. Perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang membawa hubungan yang lebih luas yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain¹¹.
2. Pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum agama Islam menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran Islam.¹²

E. Garis-Garis Besar Isi

Sebagai deskripsi atau gambaran tentang pembahasan isi penelitian ini. Maka peneliti perlu mengemukakan garis-garis besar isi penelitian, yang bertujuan agar menjadi informasi awal terhadap masalah yang diteliti.

Bab pertama yaitu Pendahuluan, Yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, defenisi operasional, kerangka pemikiran, dan garis-garis besar isi.

¹¹Laksanto Utomo, *Hukum Adat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 89.

¹²Ramayulis, *Filsafat Pendidikan Islam ; Analisis Filosofis Sistem Pendidikan Islam*, Ed.Revisi, Jilid I, Jakarta : Kalam Mulia, 2015 , 121.

Bab kedua kajian pustaka, yakni penelitian terdahulu, kajian teori yang meliputi, tinjauan tentang perkawinan adat, konsep pendidikan Islam, nilai-nilai pendidikan Islam, fungsi nilai pendidikan Islam, pelaksanaan perkawinan adat suku *lauje*.

Bab ke tiga metode penelitian, yang meliputi: pendekatan dan desai penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, pengecekan keabsahan data.

BAB II

KAJIAH PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran hasil penelitian, peneliti menemukan beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti antara lain:

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Iis Mujianti, dengan judul “Penanaman Nilai Tanggung Jawab pada Tradisi Pernikahan Adat Jawa di Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas.”	Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan penelitian kualitatif	Pada proses pelaksanaan Perkawinan adat dan lokasi penelitiannya.	Adanya nilai tanggung jawab yang terdapat pada tradisi pernikahan adat Jawa terdapat pada ritual ijab qabul, <i>wiji dadi</i> , <i>kacar-kucur</i> , <i>dhulang klimah</i> dan <i>sungkeman</i> .
2	Reni Rahmawati dengan judul “Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi <i>Begalan</i> ”.	Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan penelitian kualitatif.	Pada proses pelaksanaan dan lokasi penelitiannya.	Terdapat Nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi <i>begalan</i> yaitu nilai pendidikan tauhid, nilai pendidikan ibadah, nilai pendidikan akhlak dan nilai pendidikan kemasyarakatan

3	Duwi Fitrianasari dengan judul “Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi <i>Mithoni</i> Di Desa Brani Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap”	Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan penelitian kualitatif.	Pada proses pelaksanaan dan lokasi penelitiannya.	Adanya Nilai-nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi <i>Mithoni</i>
---	--	---	---	--

Dari beberapa penelitian tersebut di atas terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan, persamaannya adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan penelitian kualitatif. Adapun perbedaannya adalah terletak pada lokasi penelitian dan proses pelaksanaannya, dalam hal ini penelitian yang akan dilakukan lebih menekankan pada tinjauan pendidikan Islam terhadap adat perkawinan suku lauje.

B. Tinjauan Tentang Perkawinan Adat

1. Pengertian Perkawinan

Salah satu bentuk kebudayaan lokal yang tumbuh ditengah-tengah masyarakat adalah adat perkawinan. Bentuk budaya lokal ini memiliki perbedaan dan keunikan pada komunitas masyarakat tertentu. Hal ini bisa terlihat pada tata cara pelaksanaannya, begitu pula pada simbol-simbol yang muncul dari budaya tersebut.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita atau

pria calon mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua mempelai, saudara-saudaranya bahkan kedua keluarga mereka.

Menurut Zurifah Nurdin, Perkawinan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap adat yang berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan. Dalam perspektif Sosiologi perkawinan merupakan kegiatan penyatuan kehidupan laki-laki dengan perempuan dalam sebuah institusi keluarga di masyarakat.¹³

Menurut Laksanto Utomo, Perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang membawa hubungan yang lebih luas yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.¹⁴

Sedangkan menurut Purwadi, Perkawinan menurut hukum adat merupakan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang membawa hubungan luas, yaitu kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan lainnya.¹⁵

Perkawinan biasanya diartikan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam bentuk perkawinan yang terjadi berdasarkan aturan- aturan dan norma- norma yang berlaku dalam masyarakat setempat.

¹³Zurifah Nurdin, *Perkawinan perspektif fiqh, Hukum Positif dan Adat di Indonesia* (Bengkulu: PT. Elmarkazi, 2020), 122.

¹⁴Laksanto Utomo, *Hukum Adat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 89.

¹⁵Purwadi, *Upacara Tradisional jawa, Menggali Untian Kearifan Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 154.

Dapat dipahami oleh peneliti bahwa upacara perkawinan itu adalah dalam rangka menyatukan dua makhluk Tuhan yang sudah memenuhi syarat dan kriteria yang dibenarkan baik secara hukum atau aturan agama untuk menjalin hubungan kehidupan berkeluarga yang harmonis dan bahagia.


Perkawinan juga sering disebut dengan pernikahan. Pernikahan adalah suatu hal yang sakral dan merupakan ritual atau upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama.

Konsep pernikahan berdasarkan Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengartikan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan bathin yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia kekal abadi dengan atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁶

Kata nikah berasal dari bahasa Arab yaitu bentuk masdar dari 'nakaha' yang artinya menggabungkan, mengumpulkan, atau menjodohkan, selain itu, nikah juga berarti bersetubuh. Menurut syara adalah suatu aqad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam pengertian yang lebih luas, pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang

¹⁶*Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Formolir Nikah, Talak, Cerai Dan Rujuk* (Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, 1997), 138.

dilaksanakan menurut ketentuan syariat Islam.¹⁷ Berkaitan dengan hal ini Allah SWT berfirman dalam surah annisa ayat 4:



Terjemahnya:

dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja.¹⁸

Sementara orang yang melakukan pernikahan tidak lepas dari akad nikah. Adapun akad nikah merupakan dua kata yang memiliki makna tersendiri. Kata akad dapat diartikan sebagai sebuah ikatan perjanjian. Apabila dihubungkan dengan pernikahan, maka akad tersebut merupakan ikatan bathin antara suami isteri untuk hidup bersama dan menjalani masa-masa perkawinan secara bersama, sehingga akad inipun diartikan sebagai janji atau ikatan yang kuat.¹⁹

¹⁷al Aziz S Saifulloh, *Fiqh Islam Lengkap, Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam Dengan Berbagai Permasalahannya* (Surabaya: Terbit Terang, 2005), 373.

¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* 77.

¹⁹Helim Abdul, *Belajar Administrasi Melalui Al-qur'an, Eksistensi Pencatatan Akad Nikah*, Yogyakarta ; K-Media, 2017, Cet.I, h.27

Dalam pandangan Islam tujuan melakukan pernikahan adalah karena pada dasarnya manusia memiliki naluri seks yang kuat, sehingga dengan pernikahan naluri tersebut dapat disalurkan secara sehat dan halal sehingga badanpun menjadi segar. Selain itu pernikahan tersebut dilakukan agar memelihara jatuhnya ke dalam hal-hal yang diharamkan Allah seperti melakukan hubungan diluar nikah, *pree sex* dan sebagainya.²⁰

Dari pemahaman di atas dapat peneliti maknai bahwa setiap manusia yang sudah mampu untuk mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga, baik secara jasmaniah dan rohaniah maka tujuan selanjutnya adalah memilih pasangan hidupnya untuk mewujudkan hidup berumah tangga yang bahagia dunia dan akhirat. Seiring dengan pemilihan jodoh atau pasangan hidup ini dimana manusia diciptakan Tuhan dengan fitrah menyukai lawan jenis. Fitrah inilah yang mendorong orang untuk mencari jodoh dan kemudian hidup berumah tangga, maka hal ini seiring dengan penjelasan dalam al-Quran bahwa manusia itu diciptakan berpasang-pasangan dan akan diberikannya jodoh.

└

└

²⁰Ibid., 34

Terjemahnya:

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.²¹

Selanjutnya Allah SWT menjelaskan kembali dalam firmanNya yaitu :

ﷻ

ﷻ

ﷻ

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.²²

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: PT. Sabiq, 2019), 517.

²²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 77.

Dengan pasangan hidupnya inilah nanti maka akan terwujud suatu keluarga, yaitu keluarga sakinah. Keluarga sakinah sebenarnya adalah istilah yang khas bagi bangsa Indonesia yang menggambarkan keluarga yang bahagia dalam perspektif Islam.²³ Menurut pandangan sosiologis, keluarga dalam arti luas meliputi semua pihak yang memiliki hubungan darah atau keturunan, sedangkan dalam arti sempit, keluarga meliputi orang tua dengan anak-anaknya. Keluarga merupakan tempat berlindung, bertanya, dan mengarahkan diri bagian anggota yang sifat hubungannya bisa berubah dari waktu ke waktu.²⁴ Pada keluarga tradisional, satu-satunya kemungkinan bentuk kehidupan keluarga adalah ibu mengurus rumah dan mengasuh anak, sedangkan ayah (*fatherhood*) mencari nafkah.²⁵

Pernikahan berdasarkan Islam harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam yaitu terpenuhinya rukun dan syarat nikah. Adapun rukun nikah adalah :

- a. Pengantin laki-laki
- b. Penantin perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan qabul

Sedangkan syarat-syarat nikah adalah :

1. Syarat-syarat penganten laki-laki
 - a) Tidak dipaksa/terpaksa

²³Mubarak Ahmad, *Psikologi keluarga* (Malang; Madani, 2016), 120.

²⁴Rahmat Jalaluddin dan Mukhtar Gandaatmaja, *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern* (Bandung: PT Rosdakarya, 1994), 20.

²⁵Dagun M Save, *Psikologi Keluarga* (Cet II; Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 5.

- b) Tidak dalam ihram haji atau umrah
- c) Islam (apabila kawin dengan perempuan Islam)

2. Syarat-syarat penganten perempuan

- a) Bukan perempuan yang dalam iddah
- b) Tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain
- c) Antara laki-laki dan perempuan tersebut bukan muhrim
- d) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah
- e) Bukan perempuan musyrik

Kemudian pernikahan berdasarkan Islam adanya hal-hal yang harus dipatuhi juga diantaranya :

- 1) Khitbah yaitu pinangan atau melamar
- 2) Kaaffah yaitu adanya kesamaan atau kesetaraan kedudukan
- 3) Mahram adalah orang yang tidak halal dinikahi
- 4) Wali dan saksi
- 5) Khutbah nikah.²⁶

Jadi dapat dipahami oleh peneliti bahwa dengan melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam maka akan menjadi keluarga yang memiliki ikatan yang sangat kuat apabila dimulai dari suatu pernikahan yang sah dan resmi dalam upaya mewujudkan keluarga yang bahagia dunia dan akhirat.

C. Konsep Pendidikan Islam

1. Pengertian Pendidikan

²⁶Al Aziz S Saifulloh, *Fiqh Islam Lengkap, Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam Dengan Berbagai Permasalahannya* (Surabaya: Terbit Terang; 2005), 475.

Pengertian pendidikan dari segi etimologi (bahasa) dapat diartikan perbuatan (hal, atau cara dan sebagainya) mendidik, berarti pula pengetahuan tentang mendidik, atau pemeliharaan (latihan-latihan dan sebagainya) badan, bathin dan sebagainya.²⁷Dalam bahasa Arab, para pakar pendidikan pada umumnya menggunakan kata *tarbiyah* untuk arti pendidikan.

Istilah pendidikan berasal dari kata “didik” dengan memberinya awalan”pe” dan akhiran”an” yang berarti”perbuatan”. Istilah pendidikan semula berarti bimbingan berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*paedagoie*” yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Inggris dengan “*education*” yang berarti pengembangan atau bimbingan.²⁸

Dalam perkembangan istilah pendidikan berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja terhadap anak didik oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa. Dalam perkembangan selanjutnya, pendidikan usaha yang dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup dan penghidupan yang lebih tinggi (mental). Dengan demikian pendidikan berarti segala usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya kearah kedewasaan. Dalam konteks ini, orang dewasa yang dimaksud bukan berarti pada kedewasaan fisik belaka, akan tetapi bisa pula dipahami kepada kedewasaan psikis.

²⁷W.J.S.Poerwadarminta, *kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1991, cet,II, h.250

²⁸Ibid., 111.

Dari uraian di atas dapat penulis pahami bahwa proses pendidikan merupakan suatu proses dimana proses tersebut merupakan suatu yang bersifat suci karena mengandung nilai keikhlasan dalam upaya mewujudkan tujuan hidup yang berbahagia dunia dan akhirat, segala bentuk aktivitas dilandasi dengan nilai beribadah kepada Allah SWT sehingga memiliki makna yang luas.

2. Pendidikan Islam

Konsep pendidikan Islam tidak bisa dilepaskan dari sumber pokok ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah karena kedua sumber tersebut merupakan pedoman otentik dalam penggalan khazanah keilmuan Islam. Dengan berpijak kepada dua sumber di atas akan diperoleh pemahaman yang jelas tentang definisi pendidikan agama Islam

Pendidikan Islam telah didefinisikan secara berbeda-beda, sesuai dengan pendapatnya masing-masing. Istilah pendidikan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *tarbiyah* yang berakar kata *rabba*, berarti mendidik. Dengan demikian, *tarbiyah Islamiyah* diterjemahkan dengan Pendidikan Islam.

Berikut pendapat beberapa pakar pendidikan dan pendidikan Islam, mengenai pengertian pendidikan Islam:

- a. Zakiyah Daradjat mengatakan bahwa pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh.²⁹
- b. Al-Baidhawi mengatakan bahwa pada dasarnya *al-rabb* (dalam bahasa Indonesia berarti mendidik) yang bermakna *tarbiyah* (pendidikan), selengkapnya berarti menyampaikan sesuatu hingga mencapai kesempurnaan, sementara *rabb* yang mensifati Allah menunjukkan arti yang lebih khusus yaitu sangat atau paling.³⁰

Merujuk pada definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa, pendidikan Islam adalah suatu usaha untuk mengembangkan fitrah manusia dengan ajaran Islam agar terwujud kehidupan manusia yang makmur dan bahagia dunia dan akhirat. Karena pendidikan Islam tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis, maka pendidikan Islam merupakan pendidikan iman sekaligus pendidikan amal.

3. Tujuan Pendidikan Agama Islam

Tujuan pendidikan agama Islam adalah untuk mendidik seluruh kecenderungan, dorongan dan fitrah dan kemudian mengarahkan ketujuannya yang tertinggi menuju ibadah kepada Allah.³¹ Tujuan pendidikan merupakan hal yang dominan dalam pendidikan oleh karena itu pendidikan agama Islam, baik makna maupun tujuannya haruslah mengacu pada penanaman nilai-nilai Islam dan tidak dibenarkan melupakan etika sosial atau moralitas sosial.³²

²⁹Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 130.

³⁰Ibid., 133.

³¹Abdulrahman an-Nahlawi, *Prinsip-Prinsip dan Metode Pendidikan Islam* (Bandung: Diponegoro, 1989), h. 182.

³²Mohammad Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 16.

Melalui rumusan di atas dapat dikatakan bahwa tujuan pendidikan agama Islam ialah membentuk manusia yang berkepribadian muslim, yakni manusia yang takwa dengan sebenar-benarnya terhadap Allah SWT. Sesuai dengan tujuan tersebut, jelas bahwa tujuan pendidikan agama Islam mencakup 4 ciri pokok yaitu:³³

- a. Sifat yang bercorak agama dan akhlak.
- b. Sifat komprehensif yang mencakup segala aspek pribadi pelajar dan aspek perkembangan dalam masyarakat.
- c. Sikap keseimbangan,kejelasan, tidak ada unsur pertentangan antara unsur-unsur dan cara pelaksanaan.
- d. Sifat realistis dan dapat dilaksanakan, penekanan dan perubahan yang dikehendaki pada tingkah laku dan pada kehidupan perbedaan perorangan, individu masyarakat, dan kebudayaan dan kesanggupan untuk berubah dan berkembang bila diperlukan.

4. Konsep Dasar pendidikan Agama Islam

Menurut Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Islam adalah kumpulan teori pendidikan berdasarkan ajaran Islam. Isi ilmu adalah teori, Isi ilmu bumi adalah kumpulan teori tentang bumi. Isi ilmu alam adalah kumpulan teori tentang alam. Maka ilmu pendidikan adalah ilmu yang berisi tentang teori-teori pendidikan. Kemudian penambahan kata “Islam” di belakangnya memberikan corak tersendiri

³³Ibid., 32.

yang mengandung makna Islami yakni sesuai dengan ketentuan atau ajaran-ajaran umat Islam.³⁴

Ilmu pendidikan Islam adalah ilmu yang berdasarkan Islam. Apa yang dimaksud dengan Islam? Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan berpedoman kepada sumber hukumnya yaitu Al-Qur'an dan Hadits serta akal. Jika demikian, maka ilmu pendidikan Islam adalah ilmu pendidikan yang berdasarkan pada al-Qur'an, hadis, dan akal. Penggunaan dasar hukum ini pun harus berurutan, al-Qur'an, lalu hadis, dan barulah akal. Bila tidak ada atau kurang jelas di dalam al-Qur'an, maka harus dicari di dalam hadis, jika masih belum ada atau belum jelas, maka boleh menggunakan akal (pemikiran), tetapi tentu saja tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an dan al-hadis. Oleh sebab itu, teori dalam ilmu pendidikan Islam haruslah dilengkapi dengan ayat-ayat al-Qur'an, hadis, serta argumen akal yang menjamin teori tersebut.³⁵

Secara filosofis, hakikat pendidikan adalah penyerapan informasi pengetahuan yang sebanyak-banyaknya dan pengkajian yang mendalam serta uji coba dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pandangan tersebut dapat dipahami bahwa secara epistemologis, pengembangan pendidikan Islam akan berkaitan secara langsung dengan sumber ilmu pengetahuan dan metodologi pengembangannya. Sumber ilmu pengetahuan dalam Islam adalah seluruh firman Allah yang bersifat *qauliyah*, yakni mukjizat al-Qur'an dan as-Sunnah yang

³⁴Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007), 12.

³⁵Ibid., 12.

shohih, juga firman Allah yang bersifat kauniyah, yaitu semua ciptaan-Nya yang diyakini sebagai tanda-tanda kebesaran-Nya.³⁶

Ilmu pendidikan Islam merupakan sebuah studi tentang proses pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai filosofis ajaran Islam dengan sebagai dasarnya adalah sumber hukum Islam yakni al-Quran dan as-Sunnah. Dengan kata lain, ilmu pendidikan Islam merupakan ilmu pendidikan yang berdasarkan Islam atau ilmu pendidikan yang berkarakter Islam.

Moh. Roqib menjelaskan, bahwa ilmu pendidikan Islam merupakan sekumpulan teori kependidikan yang berdasarkan konsep dasar agama Islam yang berasal dari hasil telaah secara mendalam terhadap al-Quran, hadits, serta teori-teori dari bidang keilmuan lain yang selanjutnya diramu secara integratif oleh para pemikir dan tokoh intelektual Islam sehingga menjadi suatu kontruksi teori-teori pendidikan baru yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Teori-teori dan konsep dalam ilmu pendidikan Islam tidak hanya harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademik-ilmiah, namun juga harus bisa dipraktekkan atau diaplikasikan secara operasional dalam pendidikan. Oleh karena itu ilmu pendidikan Islam tidak hanya berkutat pada tataran teoritis, namun juga pada tataran praktis.³⁷

Sebagai konsep pendidikan yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman, maka tujuan pendidikan islam tidak lepas dari tuntunan yang berasal dari al-Quran dan sunnah. Tujuan itulah sasaran yang ingin kita capai. Menurut Imam al-Ghazali, bahwa tujuan pendidikan Islam adalah membentuk insan paripurna baik

³⁶Hasan Basri dan Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2010), 29.

³⁷M. Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Yogyakarta : LKIS, 2009). h. 32

di dunia maupun di akhirat. Pendidikan ditujukan untuk menjadikan manusia semakin dekat dengan Allah SWT. Menurut imam al-Ghazali, tujuan dari belajar atau mencari ilmu adalah sebuah bentuk ibadah kepada Allah. Selanjutnya, buah dari ilmu yang dipelajari tersebut akan membawa kedekatan kepada Allah dan meraih kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.³⁸

Menurut Al-Ghazali, manusia akan sampai kepada tingkat kesempurnaan apabila ia menguasai sifat-sifat keutamaan melalui ilmu yang dipelajari. Keutamaan itulah yang pada akhirnya akan membahagiakan di dunia dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. sehingga menjadi bahagia di akhirat kelak. Sedangkan menurut Ibnu Sina, tujuan pendidikan Islam harus diarahkan pada pengembangan seluruh potensi yang dimiliki seseorang ke arah perkembangannya yang sempurna meliputi fisik, intelektual, dan budi pekerti.³⁹

D. Nilai-nilai Pendidikan Islam

a. Pengertian Nilai Pendidikan Islam

Nilai-nilai pendidikan Islam itu pada hakikatnya adalah kumpulan dari prinsip-prinsip hidup, ajaran-ajaran tentang bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya di dunia yang satu prinsip dengan lainnya saling terkait membentuk satu kesatuan yang utuh tidak dapat dipisahkan.⁴⁰

Secara Filosofis, nilai sangat erat terkait dengan etika. Etika juga sering disebut filsafat nilai, yang mengkaji nilai-nilai moral secara tolak ukur tindakan

³⁸Ibid., 33.

³⁹Ahmad Mujib, *Pengertian, Ruang Lingkup dan Tujuan Ilmu Pendidikan Islam* (Dari: <http://www.wikipendidikan.com/2016/03/pengertian-dan-tujuan-ilmu-pendidikan-islam.html>, Diakses pada tanggal 15 Januari, 2023.

⁴⁰Abdul Manan & Abdullah Munir, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam ritual Daur Hidup Masyarakat Kluet Timur kabupaten Aceh Selatan* (Banda Aceh: Penerbit. Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh), 12-13.

dan perilaku manusia dalam berbagai aspek kehidupannya. Sumber-sumber etika dan moral bisa merupakan hasil pemikiran, adat istiadat, atau tradisi, ideologi bahkan dari agama. Dalam konteks etika pendidikan Islam, maka sumber etika dan nilai yang paling sahih adalah al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw dan kemudian dikembangkan oleh hasil ijtihad para ulama.⁴¹

Kata nilai berasal dari bahasa Inggris *value*, yaitu harga atau sifat-sifat yang penting atau berguna bagi kemanusiaan.⁴² Nilai adalah kualitas sesuatu hal yang menjadikan hal itu disukai, diinginkan, dikejar, dihargai, berguna dan dapat membuat orang yang menghayatinya menjadi bermartabat.⁴³

Nilai dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia berarti harga, ukuran, angka yang mewakili prestasi, sifat-sifat yang penting yang berguna bagi manusia dalam menjalani hidupnya. Nilai mengacu pada manusia atau pun masyarakat dipandang sebagai yang paling berharga.⁴⁴

Pendidikan Islam adalah usaha orang dewasa muslim yang bertakwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan fitrah (kemampuan sadar) anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan kekurangannya. Dari kedua pengertian di atas yaitu pengertian nilai dan pendidikan Islam dapat diambil definisi bahwa nilai-nilai pendidikan Islam adalah kumpulan dari prinsip-prinsip hidup yang saling terkait yang berisi ajaran-ajaran Islam guna memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta

⁴¹Said Agil Husin Al Munawar, *Aktualisasi Nilai-nilai Qur'an Dalam Sistem Pendidikan Islam* (PT Ciputat Press, 2005), 3.

⁴²Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 615.

⁴³Abdulkadir Muhammad, *Ilmu Sosial Budaya Dasar* (Jakarta: PT Citra Aditya Bakhti, 2008), 81.

⁴⁴Sutarjo Adisusilo, *Pembelajaran Nilai Karakter* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), 58.

sumberdaya manusia yang ada padanya menuju terbentuknya manusia seutuhnya (insan kamil) sesuai dengan norma atau ajaran Islam.⁴⁵ Sedangkan Pendidikan Islam menurut bahasa ada tiga kata yang digunakan dalam pengertian pendidikan islam yaitu at-tarbiyah, atta'lim, atta'dib. Ketiga kata tersebut memiliki makna yang saling berkaitan saling cocok untuk pemaknaan pendidikan dalam islam. Ketiga kata tersebut mengandung makna yang amat dalam, menyangkut manusia dan masyarakat serta lingkungan yang dalam hubungan dengan Tuhan saling berhubungan antara satu dengan yang lain.

b. Dasar dan Tujuan Nilai Pendidikan Islam

Sumber nilai yang menjadi acuan hidup manusia amat banyak macamnya, semua jenis nilai memiliki sumber yang menjadi pengikat semua nilai. Sumber nilai-nilai pendidikan Islam yang menjadi acuan bagi hidup manusia adalah sumber nilai Islam. Sumber nilai Islam yang dimaksud berasal dari nilai yang menjadi falsafah hidup yang dianut oleh pelaku pendidikan Islam, sumber nilai agama yang pokok adalah al- Qur'an dan as- Sunnah.

1. Al- Qur'an

kitab sebelumnya yang sudah disempurnakan. Sedangkan secara istilah Secara Lughawi (bahasa) al-Qur'an akar dari kata qara'a yang berarti membaca sesuatu yang dibaca. Membaca yang dimaksud adalah memaca huruf-huruf dan kata-kata antara satu dengan yang lainnya. al-Qur'an merupakan kumpulan dari

⁴⁵Sjarkawi, *Pembentukan Kepribadian Anak* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2008), 27.

teks-teks al-Qur'an didefinisikan oleh dua kelompok besar yaitu ahli kalam (mutakallim) dan ahli fikih (fuqaha).⁴⁶

Al-Qur'an merupakan sumber nilai yang pertama dan utama, yang eksistensinya tidak mengalami perubahan, walaupun interpretasinya mengalami perubahan, sesuai dengan konteks zaman, keadaan dan tempat. Kedudukan al-Qur'an dalam nilai-nilai pendidikan Islam adalah sebagai sumber etika dan nilai-nilai yang paling shahih dan kuat, karena ajaran al-Quran adalah bersifat mutlak dan universal. Baik yang isinya menganjurkan atau perintah dan juga berisi nilai-nilai yang mengandung larangan. Nilai-nilai al-Qur'an secara garis besar terdiri dari dua nilai yaitu nilai kebenaran (metafafisis dan saintis) dan nilai moral. Kedua nilai ini akan memandu manusia dalam membina kehidupan dan penghidupannya.

2. As-Sunnah

Secara lugowi as-Sunnah adalah jalan, perjalanan. Sedangkan secara istilah sunnah ditinjau dalam kajian ilmu yang berbeda, seperti pakar hadis, pakar hukum, atau usul fiqh. Pakar hadis menyebutkan sunnah adalah segala sesuatu yang datang dari Rasullulah Saw atau segala sesuatu yang dinisbahkan kepada nabi baik ucapan, perbuatan maupun taqrir (ketetapan), baik sifat fisik maupun psikis.⁴⁷

Adapun yang menjadi tujuan Nnilai pendidikan Islam ialah

- a. untuk mewujudkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT.
- b. memiliki etos kerja yang tinggi.
- c. berbudi pekerti yang luhur.

⁴⁶Deden Makbuloh, *Pendidikan Agama Islam Arah Beru Pengembangan Ilmu dan Kepribadian di Perguruan Tinggi* (Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2011), 155.

⁴⁷ Ibid., 191.

d. mandiri dan bertanggung jawab terhadap dirinya, bangsa, Negara dan agamanya.

E. Fungsi Nilai Pendidikan Islam

Secara prinsip nilai pendidikan Islam tak lain ialah nilai pendidikan yang umumnya berorientasi pada pembentukan individu yang religius, bermoral dan berbudaya. Untuk itu Pendidikan Islam mempunyai fungsi yang sangat penting untuk pembinaan dan penyempurnaan kepribadian serta mental anak, karena pendidikan Islam mempunyai dua aspek terpenting, yaitu aspek pertama yang ditujukan kepada jiwa atau pembentukan kepribadian anak, dan kedua, yang ditujukan kepada pikiran yakni pengajaran Islam itu sendiri.

Dalam pendidikan Islam terdapat bermacam-macam nilai yang mendukung dalam pelaksanaan pendidikan. Nilai tersebut menjadi dasar pengembangan jiwa agar bisa memberi *output* bagi pendidikan yang sesuai dengan harapan masyarakat luas. Pokok-pokok nilai pendidikan Islam yang utama yang harus ditanamkan pada anak yaitu nilai pendidikan *I'tiqodiyah*, nilai pendidikan *amaliyah*, nilai pendidikan *khuluqiyah*.

a. Nilai Pendidikan *I'tiqodiyah*

Nilai pendidikan *I'tiqodiyah* ini merupakan nilai yang terkait dengan keimanan seperti iman kepada Allah SWT, Malaikat, Rasul, Kitab, Hari Akhir dan Takdir yang bertujuan menata kepercayaan individu. Dalam iman terdapat 3 unsur yang mesti berjalan serasi, tidak boleh tumpang antara pengakuan lisan, pembenaran hati dan pelaksanaan secara nyata dalam perbuatan. bukti-bukti keimanan diantaranya:

- 1) Mencintai Allah SWT dan Rasul-Nya.
- 2) Melaksanakan perintah-perintah-Nya.
- 3) Menghindari larangan-larangan-Nya.
- 4) Berpegang teguh kepada Allah SWT dan sunnah Rasul-Nya.
- 5) Membina hubungan kepada Allah SWT dan sesam manusia.
- 6) Mengerjakan dan meningkatkan amal shaleh.
- 7) Berjihad dan dakwah. Pendidikan keimanan termasuk aspek pendidikan yang patut mendapat perhatian yang pertama dan utama dari orang tua. Memberikan pendidikan ini kepada anak merupakan keharusan yang tidak boleh ditinggalkan. Pasalnya iman mendasari ke-Islaman seseorang.⁴⁸

b. Nilai Pendidikan Amaliyah

Nilai pendidikan amaliyah merupakan nilai yang berkaitan dengan tingkah laku. Nilai pendidikan amaliyah diantaranya:

1. Pendidikan Ibadah

Ibadah merupakan bukti nyata bagi seorang muslim dalam meyakini dan memedomani aqidah Islamiyah. Pembinaan ketaatan beribadah kepada anak dimulai dari dalam keluarga. Sejak dini anak-anak harus diperkenalkan dengan nilai ibadah, seperti diajarkan melafalkan surat-surat pendek dari Al-Qur'an untuk melatih lafal-lafal agar fasih mengucapkannya, karena membaca Al- Qur'an adalah ibadah. Kemudian juga anak-anak dilatih mendirikan shalat, maksudnya ialah agar ketika anak mulai baligh, tidak perlu bersusah payah belajar shalat. Pendidikan ibadah merupakan salah satu aspek pendidikan Islam yang perlu

⁴⁸Abu Ahmadi dan Noor Salimi, *Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 208), 239.

diperhatikan. Semua ibadah dalam Islam yang bertujuan membawa manusia agar selalu ingat kepada Allah SWT.

2. Nilai Pendidikan *Khuluqiyah*

Pendidikan ini merupakan pendidikan yang berkaitan dengan etika (akhlak) yang bertujuan membersihkan diri dari perilaku rendah dan menghiasi diri dengan perilaku terpuji. Pendidikan akhlak merupakan bagian terpenting dalam kehidupan sehari-hari, karena seseorang yang tidak memiliki akhlak akan menjadikan dirinya berbuat merugikan orang lain. Pendidikan akhlak merupakan pendidikan yang dapat membawa menuju kesuksesan, oleh karena itu didiklah anak-anak kita dengan akhlak yang baik, karena orang tua merupakan cerminan yang pertama yang dicontoh oleh anak.

F. Pelaksanaan Perkawinan Adat Suku Lauje

Pada umumnya masyarakat adat istiadat suku *Lauje* menganggap bahwa melaksanakan adat istiadat sebagai ritual yang sangat penting baik itu yang menyangkut masalah kesehatan, keberhasilan tanaman, keselamatan, keamanan, kesejahteraan, mencari rezeki, memulai pembangunan rumah, memulai membuka lahan pertanian, kelahiran anak, maupun perkawinan.⁴⁹

Ada beberapa hal yang terkandung dalam pelaksanaan adat suku Lauje, yaitu:

1. mengenali tata cara adat istiadat yakni orang yang mengetahui tentang adat istiadat. karna dirinya akan ditempati bertanya tentang perlengkapan adat istiadat diri masing-masing, apa yang patut disiapkan dalam melaksanakan berbagai bentuk dan jenis adat istiadat yang dinamakan *Penghulu*. Apabila ada

⁴⁹Bahar H. Pariama, *Peranan Adat istiadat Dalam Tata kehidupan manusia dan harta Karun*, 2014. 1.

keluarga ingin melaksanakan suatu perkawinan maka mereka harus menemui penghulu adat istiadat dengan membawa sambulu. Sambulu yang di bawah yang berkepentingan dapat dipandang penghargaan, undangan, penyatuan diri, pengakuan maupun keperluan lainnya.

2. bentuk, jenis dan perlengkapan adat istiadat. Adat istiadat mempunyai bentuk, jenis dan perlengkapan yang disesuaikan dengan maksud dilaksanakannya. Bentuk adat istiadat untuk diri sendiri, untuk penghulu adat, untuk keselamatan, untuk penyambutan, untuk budaya, untuk mencapai maksud. Jenis adat istiadat seperti adat penyatuan, adat sebangsa, adat merah putih, adat sedunia. Perlengkapan adat istiadat berbeda disesuaikan bentuk dan jenisnya. Perlengkapan adat istiadat seperti sambulu selamanya disiapkan untuk setiap kegiatan adat istiadat adalah sambulu delapan. Sambulu delapan sering dilupakan orang adalah rohnya atau pelapisnya (mata uang yang berlaku) dan rokok serta korek api.
3. Bentuk acara pelaksanaan adat istiadat. Bentuk pelaksanaan adat istiadat atau ritual adat istiadat dilakukan oleh penghulu adat istiadat. Perlengkapan ritual adat istiadat seperti baki, piring, mpole, dan lainnya. Perlengkapan tersebut digunakan sebagai tempat sambulu, buah-buahan, kue, dan lain-lainnya. Penghulu adat istiadat yang lebih mengetahui perlengkapan yang digunakan dalam melaksanakan ritual dan budaya adat istiadat. Kelengkapan pelaksanaan adat istiadat sangat menentukan hasil yang diinginkan oleh yang bersangkutan. Perubahan kelengkapan pelaksanaan acara adat istiadat hanya bisa dilakukan oleh penghulu adat istiadat. Pelanggaran dalam acara pelaksanaan adat istiadat

dapat berdampak sanksi (hukuman) seperti sakit, denda dan hukuman lainnya. oleh penghulu adat istiadat, mengambil isi perlengkapan adat istiadat didahului suatu kata/kalimat pamitan terhadap leluhur. Menjadi penghulu adat istiadat mengandung resiko yang berat seperti sakit dan tidak bermakna bagi diri sendiri dan tidak bermakna bagi orang lain. Mengembangkan adat istiadat bermanfaat dan sakral untuk pendidikan moral, baik berupa sopan santun, mentaati peraturan, meningkatkan semangat kerja, dan lain-lain. Yang paling penting adalah menghargai penghulu adat istiadat.

4. Tata krama adat dalam perkawinan yakni bila seseorang mengadakan pelamaran, lembaga adat menggunakan pakaian adat yaitu memakai jas celana panjang pakai sarung sampai lewat lutut pakai siga mantaka guma.

Datang bertamu sambil memberi salam, setelah dipersialahkan duduk maka duduklah dengan rapi. Sebelum membuka pembicaraan terlebih dahulu menaru rokok satu bungkus dengan macis di dalam piring. Begitu memulai pembicaraan diletakkan lagi emplop yang berisikan uang seadanya dalam istilah adat disebut pembeka nga-nga. Untuk lebih tertibnya lagi, bagi juru bicara duduk kaki kanan ditindis dan agak maju sedikit sejajar dengan lutut para peserta pertemuan itu.

Setelah pembicaraan rampung dan waktu pelaksanaan telah ditetapkan, maka pihak laki-laki diharuskan membawa pokok-pokok adat, yang dalam sebutan adat disebut *sambulu* yang berisikan:

- a. Siri, dalam bahasa daerah disebut *baulu*
- b. Pinang, dalam bahasa daerah disebut *toila*

- c. Kapur, dalam bahasa daerah disebut tagambe
- d. Tembakau, dalam bahasa daerah disebut tambako

Pengikat dan bungkus pokok adat

1. Siri atau baulu diikat setiap ikatan berisikan 7 atau 9 biji
2. Pinang atau pangana dibungkus, setiap bungkus berisikan 7 atau 9 biji
3. Kapur atau toila dibungkus 7 atau 9 bungkus
4. Gambir dibungkus, setiap bungkus berisikan 7 atau 9 biji
5. Tembakau atau tambako dibungkus 7 atau 9 bungkus

Kemudian kelima jenis barang yang menjadi pokok adat ini diisi di dalam talan/loja lalu dibungkus dengan rapi. Yang disimbolkan oleh pokok adat ialah

1. Siri atau baula sebagai simbol alat kelamin dari laki-laki
2. Pinang atau pangana sebagai bijinya
3. Kapur atau toila sebagai air mani
4. Gambir atau tagambe sebagai lendir yang keluar mendahului air mani
5. Tembakau atau tambako sebagai bulunya

Kolontigi/pembersih

Kolontigi mempunyai dua pengertian

1. Sebagai pembersih yakni meninggalkan segala sifat-sifat yang jahat atau yang kotor saat belum berumah tangga yang mana pekerjaan itu pernah dilakukan. Kemudian sebagai pengakuan untuk tidak mengulangi semua perbuatan itu.
2. Sebagai nikah hadat

Pelaksanaan pokolontigi

Untuk melaksanakan pokolontigi tersebut adalah keluarga ke dua belah pihak dari calon penganten masing-masing, dengan jumlah ganjil, yakni 3, 5, 7, dan 9. Waktu pokolontigi terbagi dua

- a. Pertama dilaksanakan semalam sebelum akad nikah, biasa disebut mokolontigi pada malam bamasa
- b. Kedua dilaksanakan pada saat-saat menjelang akad nikah.

Tempat pelaksanaan juga terbagi dua


1. Pertama calon penganten laki-laki dikolontigi dirumah calon penganten perempuan
2. Kedua bakolontigi pada masing-masing di rumah calon penganten itu sendiri.

Adapun Kata- kata yang diucapkan pelaku yang mengawali pokolontigi yakni Kami sudah mengikuti keinginan anda oleh sebab itu peliharalah rumah tangga anda sebagaimana anda dipelihara oleh orangtua anda dari kecil sampai besar dan sayangilah rumah tangga anda dan istri anda sebagaimana anda disayangi oleh orangtua anda dari kecil sampai besar. Kalau tidak, maka anda harus tahu bahwa warna kolontigi ini adalah merah, sebagaimana merahnya darah anda.

Terlihat bahwa semua hal yang berkaitan dengan hubungan masyarakat sudah diatur jelas dalam ketentuan adat. Adat merupakan tata tertib dalam kehidupan yang mencakup disegala aspek yang telah diatur secara turun temurun Jadi persoalan apapun bentuknya yang terjadi dalam masyarakat diselesaikan

dengan hukum adat. Begitu pula dengan pelaksanaan perkawinan masyarakat suku *lauje*.

G. Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain penelitian

Secara umum, penelitian diartikan sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.⁵⁰ Pada dasarnya penelitian sangat erat hubungannya dengan metodologi. Metodologi adalah sebuah proses, prinsip dan prosedur yang akan digunakan untuk mendekati suatu masalah dan mencari jawaban.⁵¹

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan maupun kegunaan tertentu. Metode penelitian juga dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dikembangkan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami memecahkan masalah dan mengantisipasi masalah.⁵²

Metode penelitian dalam suatu penelitian sangat penting, sebab dengan menggunakan metode yang tepat maka akan dapat menghasilkan hasil yang tepat pula. artinya apabila seseorang yang akan mengadakan penelitian ilmiah dengan menggunakan metode yang tepat yang sesuai dengan apa yang akan diselidiki maka akan dapat mendapatkan data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

⁵⁰Nana Shaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Cet 9; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 5.

⁵¹Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 145.

⁵²Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 3.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati khususnya mengenai Pelaksanaan Perkawinan Adat Suku Lauje di desa Ampibabo Utara, Kab. Parigi Moutong.

Penelitian kualitatif akan menghasilkan konsep, teori atau metode penelitian.⁵³ Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁵⁴ Dengan demikian, laporan penelitian ini berisi kutipan-kutipan data untuk membuat gambaran penyajian laporan dan data tersebut bisa berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, atau dokumen resmi lainnya.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu metode penelitian kualitatif yang dilakukan di tempat atau lokasi penelitian.⁵⁵

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka teknik pendekatan penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian kualitatif yang dilakukan di tempat atau lokasi di lapangan secara sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau

⁵³ Hamidi, *Metode penelitian dan Teori Komunikasi* (Malang:UMM Press, 2010), 2.

⁵⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 1.

⁵⁵ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 24.

meneliti suatu objek dan perilaku yang diamati tanpa ada manipulasi yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Ampibabo Utara yang terletak di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Adapun penetapan lokasi ini didasarkan beberapa hal, diantaranya yaitu:

1. Desa Ampibabo Utara Merupakan desa yang berada di kecamatan Ampibabo yang hingga saat ini masih menggunakan tradisi/adat istiadat dalam pelaksanaan perkawinan.
2. Mengingat penelitian ini adalah tugas yang memiliki batas waktu, maka peneliti harus mempertimbangkan jarak, waktu, tenaga dan sumber daya peneliti. Karena letak penelitian yang sangat strategis dan mudah dijangkau sangat memudahkan peneliti dalam melakukan proses pelaksanaan penelitian.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri.⁵⁶ Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 222.

D. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data merupakan faktor penentu keberhasilan suatu penelitian, tidak dapat dikatakan suatu penelitian bersifat ilmiah, bila tidak ada data dan sumber data yang di percaya. Karena jenis penelitian ini kualitatif, maka menurut lofland, yang dikutip Moleong, mengemukakan bahwa” Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁵⁷

Sedangkan menurut S. Nasution, sumber data dalam suatu penelitian ini dikategorikan dalam dua bentuk yaitu: “data primer dan data sekunder”.⁵⁸ Data primer yaitu jenis data yang diperoleh lewat pengamatan langsung di lapangan”. Sedangkan data sekunder adalah:” Data penunjang yang merupakan data pelengkap yang diperoleh melalui literatur-literatur, dokumen-dokumen dan lain-lain, seperti data statistik yang telah tersedia sebagai sumber data tambahan bagi keperluannya”.⁵⁹

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian tentang tinjauan pendidikan islam terhadap adat perkawinan suku Lauje di desa Ampibabo Utara, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Observasi (pengamatan)

⁵⁷S.Margono, *Penelitian Pendidikan* (Cet, 11 ; Jakarta: Rineka putra cipta,2000), 38.

⁵⁸S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* Cet IV (Jakarta : Bumi Aksara 2004), 143.

⁵⁹Ibid., 144.

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati gejala-gejala yang diselidiki.⁶⁰ Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan.⁶¹

Dari definisi di atas, peneliti dalam melakukan observasi dengan cara turun lapangan secara langsung sehingga hal-hal apa saja yang terdapat dilapangan menjadi sasaran penelitian, adapun pengamatan ini, penulis menggunakan pedoman observasi dengan tujuan agar memudahkan bagi peneliti dalam melaksanakan pengamatan.

2. Wawancara

Wawancara adalah cara menjanging informasi atau data melalui interaksi verbal atau lisan. Wawancara memungkinkan kita menyusup ke dalam “alam” pikiran orang lain, tepatnya hal-hal yang berhubungan dengan perasaan, pikiran, pengalaman, pendapat, dan lainnya yang tidak bisa diamati.⁶²

Dalam wawancara ini digunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu agar tidak menyimpang dari permasalahan. Adapun yang diwawancarai adalah Kepala Desa, Ketua Adat dan Masyarakat setempat tentang proses pelaksanaan perkawinan adat di desa Ampibabao Utara.

3. Dokumentasi

⁶⁰Cholid Nurbutco, Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian* (Cet.I; Jakarta: Bumi Aksara 2000), 25.

⁶¹Kartini Kartono, *Pengantar Teknologi Riset Sosial* (Cet. I; Bandung: Mandar Maju,1999), 157.

⁶²Suwartono. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2014), 48.

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menelaah dokumen penting yang menunjang kelengkapan data. Dalam teknik pengumpulan data ini penulis melakukan penelitian dengan menghimpun data yang relevan dari sejumlah dokumen resmi atau arsip penelitian yang dapat menunjang kelengkapan data penelitian serta dalam teknik dokumentasi ini, penulis juga menggunakan kamera sebagai bukti bahwa penelitian benar-benar dibukukan dilokasi yang dimaksud.

F. Teknik Analisis data

Menurut Lexy J. Moleong menjelaskan, analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁶³

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa analisis data merupakan rangkaian suatu kegiatan mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja agar menjadi sebuah fenomena yang memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan data yang disajikan, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu :

1. Reduksi data, yaitu menyeleksi data-data yang relevan dengan pembahasan. Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, menjelaskan bahwa : Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang

⁶³Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 280.

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, sebagaimana yang kita ketahui reduksi data berlangsung terus menerus secara proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.⁶⁴

Reduksi data diterapkan pada hasil observasi, wawancara (Interview) dan dokumentasi, dengan mereduksi kata-kata yang dianggap Penulis tidak signifikan bagi penelitian ini seperti gurauan informan, dan sejenisnya.

2. Penyajian data, yaitu menyajikan data yang telah direduksi untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut. Joko Subagyo menjelaskan bahwa, alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Kami membatasi suatu “penyajian” sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Beraneka penyajian data kita temukan dalam kehidupan sehari-hari mulai dari pengukuran bensin, surat kabar, sampai layar komputer dengan melihat penyajian-penyajian kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian data.⁶⁵

Penyajian data ditampilkan secara kualitatif dalam bentuk kata-kata atau kalimat, sehingga menjadi suatu narasi yang utuh.

3. Verifikasi data, yaitu mengambil kesimpulan dengan cara mengevaluasi data atau memeriksa kembali data yang telah disajikan, sehingga penyajian dan pembahasan benar-benar dijamin akurat.

⁶⁴ Joko Subagyo, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 15-16.

⁶⁵Ibid., 17.

Nana Sudjana, menjelaskan bahwa: kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola penjelasan konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi.⁶⁶

Teknik verifikasi data yang Penulis gunakan dalam penelitian ini terbagi tiga, yaitu :

- a. Deduktif, yaitu dari analisis yang berangkat dari data yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Induktif, yaitu analisis data yang berangkat dari analisis khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Komparatif, yaitu analisis yang membandingkan beberapa data untuk didapatkan kesimpulan tentang persamaan maupun perbedaan.⁶⁷

Jadi jelas bahwa uraian-uraian dari teknik analisis data adalah deskriptif kualitatif, yaitu menjabarkan uraian-uraian analisis dan bukan dalam bentuk statistik inferensial. Dengan demikian, maka teknik analisis data adalah menguraikan beberapa hal yang diperoleh selama penelitian dan tidak dijabarkan dalam bentuk statistik.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu, adapun kriteria tersebut adalah:

1. Derajat kepercayaan

⁶⁶ Nana Sudjana, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan* (Bandung: Sinar Baru, 1989), 19.

⁶⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* Jilid I, (Cet. XXIX; Yogyakarta;: Andi Yogyakarta, 1997), 36.

2. Keteralihan
3. Ketergantungan
4. Kepastian

Dalam penelitian ini digunakan kriteria derajat kepercayaan. Berbagai cara dapat dilakukan untuk mengusahakan agar keberhasilan hasil penelitian dapat dipercaya yakni dengan metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan melakukan pengecekan dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu.⁶⁸ Triangulasi menurut Sutopo ialah data dapat dibedakan menjadi empat macam yaitu teknik pemeriksaan yang menggunakan sumber, metode, penyidik (peneliti) dan teori. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber.

Triangulasi sumber dilakukan dengan jalan membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari wawancara dengan dokumen yang berkaitan dengan hasil pengamatan. Triangulasi sumber data juga bisa dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang didapat selama penelitian.

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*. 372.

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Dalam penelitian ini triangulasi sumber dilakukan dengan jalan membandingkan dan mengecek informasi atau data yang diperoleh dari wawancara dengan hasil pengamatan. Tujuan triangulasi adalah mengecek kebenaran data tertentu dan membandingkan data yang diperoleh dengan sumber lain.⁶⁹

Disamping penggunaan berbagai kriteria triangulasi, peneliti melakukan diskusi dengan teman sejawat lainnya untuk mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran terhadap data yang dikumpulkan, untuk membantu peneliti agar tetap konsisten dan tetap terfokus pada pokok permasalahan yang diteliti.

⁶⁹Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Metodologi Penelitian untuk Ilmu Sosial & Budaya* (Surakarta: Departemen P&K UNS.1996), 71-72.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

C. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Ampibabo Utara

Desa Ampibabo Utara adalah desa yang dilahirkan oleh desa Ampibabo. Sebelum dimekarkan status desa ini adalah dusun yang disebut dengan dusun 1 (satu) Kuala Mati Desa Ampibabo. Masyarakat dusun ini sebelum mekar hidup beragam suku dan etnis meski belum makmur dan sejahtera. Hubungan masyarakat di dusun ini penuh dengan toleransi serta adat istiadat yang kuat.

Berdasarkan hasil pemikiran sejumlah Tokoh yang berdomisili di dusun 1 (satu) seiring dengan kondisi geografis/wilayah, layak untuk dimekarkan maka dibentuklah panitia pemekaran desa Ampibabo utara. Kemudian setelah terbentuk panitia pemekaran dalam waktu yang singkat maka dibentuklah rapat musyawarah yang dihadiri oleh 60 orang wakil masyarakat dan unsur pemerintah kecamatan yang diwakili oleh kepala seksi pemerintah dan kapolsek Ampibabo tepatnya hari minggu, 29 Agustus 2007 bertempat di gedung serbaguna Ampibabo.

Setelah sejumlah tahapan dilalui maka dilahirkanlah usulan pemekaran (proposal) pada tanggal 4 September 2007 yang ditujukan kepada Bupati Parigi Moutong. Kemudian 7 orang inisiator perintis pemekaran yang dilakukan sejak tanggal 22 Agustus tahun 2007 yakni: Amin Lamawali, Abdul Galib Bouato, Hasidin Kabura, Azhar H. Yoto, Abdul Majid Samad SH., Awalindah dan Dj. Lumuan, terus mengawal proses pembahasan pemekaran di DPRD Parigi Moutong. Alhamdulillah atas izin Allah SWT, tepatnya pada tanggal 9 Desember

2007 dari puluhan desa yang disahkan melalui paripurna DPRD Parigi Moutong saat itu, Ampibabo Utara termasuk salah satu yang disahkan. Dengan demikian Ampibabo Utara resmi menjadi desa Ampibabo Utara yang definitive.

Daftar nama-nama kepala desa Ampibabo Utara sejak 2008 s/d sekarang

N0	NAMA	PERIODE
1	Armin Labido	Tahun 2008
2	Zabir	Tahun 2008-2009
3	H. Saud Abas	Tahun 2009-2015
4	Minhar M Rabuna	Tahun 2015-2016
5	Husen H. Tamin	Tahun 2016-2022
6	Andi Syarif, S.Sos	Tahun 2022
7	Fikri, S.Ip.	Tahun 2022 s/d Sekarang

Sumber: Data Desa Ampibabo Utara 2022

D. Proses Perkawinan Adat Suku Lauje di Desa Ampibabo

Pada umumnya masyarakat adat istiadat suku *Lauje* khususnya yang berada di desa Ampibabo menganggap bahwa melaksanakan adat istiadat sebagai ritual yang sangat penting baik itu yang menyangkut masalah kesehatan, keberhasilan tanaman, keselamatan, keamanan, kesejahteraan, mencari rezeki, memulai pembangunan rumah, memulai membuka lahan pertanian, kelahiran anak, khususnya yang menyangkut acara perkawinan adat di desa Ampibabo Utara yang menjadi fokus penelitian. Menurut Laksanto Utomo, Perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang membawa hubungan yang lebih luas yaitu antara kelompok

kerabat laki-laki dan perempuan bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain

Sebagaimana ungkapan kepala desa, mengenai adat istiadat, sebagaiberikut:

Menurut kami bahwa adat istiadat adalah kegiatan yang sakral yang telah lama dilakukan dan itu sudah menjadi turun temurun baik itu menyangkut panen raya, pengobatan orang sakit, perkawinan dan lain sebagainya. Walaupun saat ini sudah tergerus oleh perkembangan zaman akan tetapi sebagian besar masyarakat suku lauje yang berada di desa Ampibabo Utara ini, masi mempertahankan tradisi atau adat dalam kegiatan-kegiatan yang sakral, khususnya dalam acara perkawinan.⁷⁰

Lanjut Pak Arpan pun mengatakan, bahwa:

Prosesi adat bagi saya dalam sebuah pernikahan adalah sesuatu yang sangat baik dan harus dilestarikan karena ini menyangkut dua sosok yang akan dipersatukan dalam sebuah pernikahan. Memang penggunaan adat dalam perkawinan itu cukup ribet, harus inilah, itulah, banyak aturan atau tata cara yang harus dilewati. Kenapa, karena kehidupan itu banyak cobaan yang harus dilewati oleh pasangan yang akan menikah nanti. Baik itu suka maupun dukan. Akan tetapi menurut saya, bahwa orang tua kita dahulu menggap bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang sangat sakral dan menyangkut dua sosok yang akan hidup bersama sampai nyawa yang akan memisahkan.⁷¹

Dari penjelasan kepala desa tersebut peneliti berpendapat bahwa adat istiadat merupakan salah satu pondasi dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat. Beliu berkomitmen dan selau menyampaikan kepada masyarakat Ampibababo disetiap acara-acara tentang pentingnya adat istiadat. Untuk menjaganya, diperlukan pelestarian adat istiadat agar tetap bertahan hingga anak cucu. Karena perubahan paradigma kehidupan saat ini, dengan berbagai tantangan kemajuan teknologi, maka peran adat di kehidupan yang akan datang tidak akan diperlukan lagi, sehingga dibutuhkan peran dan perhatian pemerintah baik dari tingkat bawah

⁷⁰Fikri, Kepala Desa, Wawancara, Desa Ampibabo Utara, tanggal 08 April 2024.

⁷¹Arpan, Kepala Dusun, Desa Ampibabo Utara, Taggal 08 April 2024

hingga tingkat atas untuk dapat bersama-sama mempertahankan dan mengembangkan adat istiadat

Ada beberapa hal yang terkandung dalam pelaksanaan adat suku Lauje, yaitu:

5. mengenali tata cara adat istiadat yakni orang yang mengetahui tentang adat istiadat. karna dirinya akan ditempati bertanya tentang perlengkapan adat istiadat diri masing-masing, apa yang patut disiapkan dalam melaksanakan berbagai bentuk dan jenis adat istiadat yang dinamakan *Penghulu*. Apabila ada keluarga ingin melaksanakan suatu perkawinan maka mereka harus menemui penghulu adat istiadat dengan membawa sambulu. Sambulu yang di bawah yang berkepentingan dapat dipandang penghargaan, undangan, penyatuan diri, pengakuan maupun keperluan lainnya.
6. bentuk, jenis dan perlengkapan adat istiadat. Adat istiadat mempunyai bentuk, jenis dan perlengkapan yang disesuaikan dengan maksud dilaksanakannya. Bentuk adat istiadat untuk diri sendiri, untuk penghulu adat, untuk keselamatan, untuk penyambutan, untuk budaya, untuk mencapai maksud. Jenis adat istiadat seperti adat penyatuan, adat sebangsa, adat merah putih, adat sedunia. Perlengkapan adat istiadat berbeda disesuaikan bentuk dan jenisnya. Perlengkapan adat istiadat seperti sambulu selamanya disiapkan untuk setiap kegiatan adat istiadat adalah sambulu delapan. Sambulu delapan sering dilupakan orang adalah rohnya atau pelapisnya (mata uang yang berlaku) dan rokok serta korek api.
7. Bentuk acara pelaksanaan adat istiadat. Bentuk pelaksanaan adat istiadat atau ritual adat istiadat dilakukan oleh penghulu adat istiadat. Perlengkapan ritual

adat istiadat seperti baki, piring, mpole, dan lainnya. Perlengkapan tersebut digunakan sebagai tempat sambulu, buah-buahan, kue, dan lain-lainnya. Penghulu adat istiadat yang lebih mengetahui perlengkapan yang digunakan dalam melaksanakan ritual dan budaya adat istiadat. Kelengkapan pelaksanaan adat istiadat sangat menentukan hasil yang diinginkan oleh yang bersangkutan. Perubahan kelengkapan pelaksanaan acara adat istiadat hanya bisa dilakukan oleh penghulu adat istiadat. Pelanggaran dalam acara pelaksanaan adat istiadat dapat berdampak sanksi (hukuman) seperti sakit, di denda dan hukuman lainnya. oleh penghulu adat istiadat, mengambil isi perlengkapan adat istiadat didahului suatu kata/kalimat pamitan terhadap leluhur. Menjadi penghulu adat istiadat mengandung resiko yang berat seperti sakit dan tidak bermakna bagi diri sendiri dan tidak bermakna bagi orang lain. Mengembangkan adat istiadat bermanfaat dan sakral untuk pendidikan moral, baik berupa sopan santun, mentaati peraturan, meningkatkan semangat kerja, dan lain-lain. Yang paling penting adalah menghargai penghulu adat istiadat.

Tata krama adat dalam perkawinan yakni bila seseorang mengadakan pelamaran, lembaga adat menggunakan pakaian adat yaitu memakai jas celana panjang pakai sarung sampai lewat lutut pakai siga mantaka guma. Sebagaimana yang diungkapkan ketua adat, sebagai berikut:

Dalam acara pelamaran suku Lauje, wajib menggunakan perlengkapan hadat berupa pakaian yang digunkan oleh ketua hadat dan dalam proses pelamaran itu ketua hadat memulai dengan pembicaraan atau yang diistilahkan dengan pembeka anga-nga (pembuka bicara) kemudian mengutarakan keinginan, maksud, dan tujuan datang. Kalau apa yang

kami utarakan itu mendapat jawaban ia maka di adakannya pengikatan sebagai tanda telah diterimanya lamaran dari pihak laki-laki.⁷²

Lanjut, ketua adat menambahkan, yakni:

Ini juga sangat penting, pada saat pelamaran itu diterima, tentunya setelah itu menentukan waktu hari Ha (hari pelaksanaan pernikahan) nah, biasa ada perbedaan pendapat dalam mentukan hari tersebut dan itu disepakati bersama dari ke dua belah pihak. Yang pasti kalau penentuan waktu pernikahan itu ada tenggang waktu, artinya lama dari pihak laki-laki, maka pihak laki-laki harus membiayai hidup pihak perempuan selama menunggu waktu pernikahan. Dan kami istilahkan seperti ayam kalau sudah di ikat harus kita beri makan.⁷³

Jadi, dalam adat pelamaran suku Lauje di desa Ampibabo, telah diatur mengenai tata cara pelamaran ke pihak perempuan. Dengan datang bertamu sambil memberi salam, setelah dipersialahkan duduk maka duduklah dengan rapi. Sebelum membuka pembicaraan terlebih dahulu menaru rokok satu bungkus dengan macis di dalam piring. Begitu memulai pembicaraan diletakkan lagi emplop yang berisikan uang seadanya dalam istilah adat disebut pembeka nga-nga. Untuk lebih tertibnya lagi, bagi juru bicara duduk kaki kanan ditindis dan agak maju sedikit sejajar dengan lutut para peserta pertemuan itu.

Setelah pembicaraan rampung dan waktu pelaksanaan telah ditetapkan, maka pihak laki-laki diharuskan membawa pokok-pokok adat, yang dalam sebutan adat disebut *sambulu*, sebagaimana yang diungkapkan ketua adat:

Nah, ini sangat penting dalam perkawinan hadat suku Lauje, yakni *sambulu* (pokok-pokok hadat yang harus di bawa pada saat hari akad dengan seserahan atau perlengkapan calon pengantin berupa pakaian

⁷² Ustman Dg Pangale, Ketua Adat, Wawancara, Desa Ampibabo Utara, tanggal 10 April 2024.

⁷³ Ustman Dg Pangale, Ketua Adat, Wawancara, Desa Ampibabo Utara, tanggal 10 April 2024.

lengkap yang digunakan perempuan baju satu pasang, celana dalam, dan lain sebagainya, pokoknya perlengkapan yang dipakai perempuan.⁷⁴

Dari apa yang dikatakan oleh ketua adat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sambulu adalah pokok-pokok adat yang wajib dilengkapi oleh pihak mempelai laki-laki dalam penyempurnaan sebuah pernikahan. Beberapa perlengkapan adat sambulu yang berisikan:

- e. Siri, dalam bahasa daerah disebut *baulu*
- f. Pinang, dalam bahasa daerah disebut *toila*
- g. Kapur, dalam bahasa daerah disebut *tagambe*
- h. Tembakau, dalam bahasa daerah disebut *tambako*

Pengikat dan bungkus pokok adat

- 6. Siri atau baulu diikat setiap ikatan berisikan 7 atau 9 biji
- 7. Pinang atau pangana dibungkus, setiap bungkus berisikan 7 atau 9 biji
- 8. Kapur atau toila dibungkus 7 atau 9 bungkus
- 9. Gambir dibungkus, setiap bungkus berisikan 7 atau 9 biji
- 10. Tembakau atau tambako dibungkus 7 atau 9 bungkus

Kemudian kelima jenis barang yang menjadi pokok adat ini diisi di dalam talan/loja lalu dibungkus dengan rapi. Yang disimbolkan oleh pokok adat ialah

- 6. Siri atau baula sebagai simbol alat kelamin dari laki-laki
- 7. Pinang atau pangana sebagai bijinya
- 8. Kapur atau toila sebagai air mani
- 9. Gambir atau tagambe sebagai lendir yang keluar mendahului air mani
- 10. Tembakau atau tambako sebagai bulunya.

⁷⁴ Ustman Dg Pangale, Ketua Adat, Wawancara, Desa Ampibabo Utara, tanggal 10 April 2024.

Adapun ritual penting lainnya menjelang pernikahan ialah acara pokolontigi atau diistilahkan malam mapacci. Ritual ini dilakukan sebelum hari Ha perkawinan.

Sebagaimana yang diutarakan pemangku adat, yakni:

Satu hari sebelum pernikahan dilangsungkan, maka pada malamnya itu acara mapacci atau dilakukan proses pokolontigi, yakni dengan menaru kolontigi itu di atas tangan beserta air biasa, minyak kelapa, pecci, lilin, dan beras seadanya. Dan yang melakukan pokolontigi ialah ketua adat. Yang pertama dikolontigi ialah pihak laki-laki.⁷⁵

Lanjut beliau menambahkan, sebagai berikut:

Dari pihak mempelai laki-laki itu, lima orang yang melakukan pokolontigi dan itu harus laki-laki semua begitupun dari pihak perempuan. Yang melakukan pokolontigi juga perempuan semua yang berjumlah empat orang dan itu dilakukan saat malam mapacci.⁷⁶

Ibu Radam mengungkapkan, bahwa:

Acara pokolontigi mapacci atau malam bamasa itu dilakukan sehari sebelum pernikahan berlangsung, kami sebagai warga masyarakat sudah sering menyaksikan kalau tiap-tiap acara pokolontigi dan biasanya kami masyarakat saling bergotong royong bakubantu di dapur untuk memasak persiapan esok acara. Pokolontigi itu adalah salah ritual adat yang harus wajib dilakukan dan saya juga saat menikah dulu ada ritual adat pada saat acara pogolontigi. Saya menganggap acara pokolontigi ini harus tetap kita jaga dan lestarikan karena dalam ritual adat pasti ada makna yang terkandung di dalamnya.⁷⁷

Kolontigi/pembersih

Kolontigi mempunyai dua pengertian

3. Sebagai pembersih yakni meninggalkan segala sifat-sifat yang jahat atau yang kotor saat belum berumah tangga yang mana pekerjaan itu pernah dilakukan.

Kemudian sebagai pengakuan untuk tidak mengulangi semua perbuatan itu.

⁷⁵ Ustman Dg Pangale, Ketua Adat, Wawancara, Desa Ampibabo Utara, tanggal 10 April 2024.

⁷⁶ Ustman Dg Pangale, Ketua Adat, Wawancara, Desa Ampibabo Utara, tanggal 10 April 2024.

⁷⁷ Radam, Masyarakat Setempat, Wawancara, Desa Ampibabo Utara, tanggal 13 April 2024.

4. Sebagai nikah hadat

Pelaksanaan pokolontigi

Untuk melaksanakan pokolontigi tersebut adalah keluarga ke dua belah pihak dari calon penganten masing-masing, dengan jumlah ganjil, yakni 3, 5, 7, dan 9. Waktu pokolontigi terbagi dua

- c. Pertama dilaksanakan semalam sebelum akad nikah, biasa disebut mokolontigi pada malam bamasa
- d. Kedua dilaksanakan pada saat-saat menjelang akad nikah.

Tempat pelaksanaan juga terbagi dua

3. Pertama calon penganten laki-laki dikolontigi di rumah calon penganten perempuan
4. Kedua bakolontigi pada masing-masing di rumah calon penganten itu sendiri.

Sebagaimana kata ketua adat, sebagai berikut:

Jadi, acara pokolontigi itu, pertama dilakukan di rumah penganten perempuan dan yang kedua di rumah masing-calon penganten dan adapun pakaian yang digunakan saat pokolontigi itu adalah pakaian adat kaili, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan.⁷⁸

Adapun Kata- kata yang diucapkan pelaku yang mengawali pokolontigi yakni Kami sudah mengikuti keinginan anda oleh sebab itu peliharalah rumah tangga anda sebagaimana anda dipelihara oleh orangtua anda dari kecil sampai besar dan sayangilah rumah tangga anda dan istri anda sebagaimana anda disayangi oleh orangtua anda dari kecil sampai besar. Kalau tidak, maka anda harus tahu bahwa warna kolontigi ini adalah merah, sebagaimana merahnya darah anda.

⁷⁸Ustman Dg Pangale, Ketua Adat, Wawancara, Desa Ampibabo Utara, tanggal 10 April 2024.

Lanjut ketua adat pun menambahkan, bahwa ada lagi prosesi adat yang wajib dilakukan, yakni:

Prosesi adat yang wajib juga dilakukan ialah mandi pasily. Upara ini dilakukan setelah selesai acara nikah dan ke esokan harinya wajib di kase mandi ke dua belah pihak (penganten) sebagai akhir dari ritual adat perkawinan suku lauje di desa Ampibabo.⁷⁹

Terlihat bahwa semua hal yang berkaitan dengan hubungan masyarakat sudah diatur jelas dalam ketentuan adat. Adat merupakan tata tertib dalam kehidupan yang mencakup disegala aspek yang telah diatur secara turun temurun. Jadi persoalan apapun bentuknya yang terjadi dalam masyarakat diselesaikan dengan hukum adat. Begitu pula dengan pelaksanaan perkawinan masyarakat suku *lauje* yang ada di desa Ampibabo.

E. Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Perkawinan Suku Lauje di Desa Ampibabo

Mendapatkan pendidikan merupakan hak setiap individu yang terlahir ke dunia. Tanpa pendidikan tentunya setiap orang tidak akan mengenal kehidupan. Untuk itu maka setiap individu itu wajib memperoleh pendidikan. Akan tetapi pendidikan yang dilalui seseorang akan berbeda satu sama lainnya. Karena dalam dunia pendidikan dikenal tiga katagori pendidikan, yaitu pendidikan informal, nonformal dan pendidikan formal.

Dalam pelaksanaan suatu perkawinan khususnya perkawinan adat suku Lauje yang berada di desa Ampibabo adalah sesuatu pelaksanaan yang sakral dilakukan karena adanya ritua-ritual atau adat-adat yang harus dilakukan sebelum

⁷⁹Ustman Dg Pangale, Ketua Adat, Wawancara, Desa Ampibabo Utara, tanggal 10 April 2024

kedua mempelai naik ke pelaminan. Tentunya dalam pelaksanaan adat perkawinan tersebut mengandung nilai-nilai yang sangat sakral. Kemudian perkawinan adat suku Lauje kaitannya dengan pendidikan Islam ialah mengandung nilai-nilai yang sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat khususnya masyarakat desa Ampibabo.

Adapun Nilai-nilai Pendidikan yang terkandung dalam Adat Perkawinan Suku Lauje di desa Ampibabo, yaitu:

1. Penanaman Nilai Sosial Kemasyarakatan

Manusia dalam hidup bermasyarakat, akan saling berhubungan dan saling membutuhkan satu sama lain. Kebutuhan itulah yang menimbulkan suatu proses interaksi sosial. Keluarga merupakan satu kesatuan orang yang berinteraksi dan saling berkomunikasi, yang memainkan peran suami istri, peran saudara. Peran-peran ini erat kaitannya dengan tradisi masyarakat setempat, perasaan-perasaan yang muncul dari pengalaman keluarga itu.

Perkawinan sebagai upaya dasar pembentukan keluarga dimulai sejak pemilihan jodoh, agar pihak pria dan wanita sebagai calon suami istri dipilih orang-orang yang dapat memegang masing-masing peran dan menempati fungsinya. Dengan adanya perkawinan akan lahir keturunan yang sah dan mendapatkan pengakuan dari masyarakat keturunan secara fisik dan hukum merupakan dari bagian keluarga yang sah. Sebagaimana yang dikatakan oleh kepala desa, sebagai berikut:

Saya selaku kepala desa sangat antusias sekali terhadap perkawinan yang masih mempertahankan adat dalam prosesnya, saya melihat adanya hubungan dan keharmonisan di dalam kehidupan bermasyarakat dan adanya interaksi yang baik dalam masyarakat sehingga dalam memutuskan

segala persoalan itu menghasilkan keputusan yang baik karena masyarakat sudah menyadari apa yang perlu dan tidak perlu untuk dilakukan.⁸⁰

Di Ampibabo di mana kehidupan kekeluargaan masih sangat kuat, sebuah perkawinan tentu akan mempertemukan dua buah keluarga besar. Upacara pernikahan merupakan wadah kegiatan-kegiatan yang dilazimkan dalam memantapkan, melaksanakan dan memantapkan pernikahan. Untuk mendapatkan corak dari apa yang dimaksud dengan adat dan upacara pernikahan tersebut dapat melihat tahapan-tahapan penyelenggaraannya yang dibagi menjadi tiga yaitu; *pertama*, tahap ritual-ritual sebelum pernikahan, *kedua*, tahap ritual pelaksanaan, dan *ketiga* tahap ritual setelah pernikahan.

2. Penanaman Nilai Musyawarah dan Mufakat

Sudah lazim bagi masyarakat Ampibabo untuk mencari dan menentukan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dalam masyarakat dimulai dengan diskusi-diskusi kecil dalam keluarga sebelum disampaikan kepada perangkat hukum dan adat yang ada di kampung.

Sebagaimana yang di kemukakan papa lisma, selaku orang tua yang anaknya akan menikah, berikut pernyataannya:

Kami sekeluarga sebelum mengadakan acara perkawinan, biasanya berembuk atau berkumpul di rumah untuk berbicara menyepakati seluruh proses atau tahapan-tahapan perkawinan mulai dari lamaran, acara perkawinan dengan melibatkan kepala desa, kepala dusun, ketua adat, pak imam dan tetangga-tetangga terdekat. Hal seperti ini sudah menjadi tradisi kami menjelang perkawinan, mulai lamaran, nikahan dan sebagainya dan itu semua harus kami musyawarakan demi kelancaran acara perkawinan.⁸¹

⁸⁰ Fikri, Kepala Desa, Wawancara, Desa Ampibabo, tanggal 08 April 2024.

⁸¹ Sarman, Orang Tua Mempelai Wanita, Wawancara, Desa Ampibabo Utara, tanggal 13 April 2024.

Demikianlah tahapan proses perkawinan yang mengandung nilai musyawarah pada masyarakat Ampibabo dalam menentukan pelaksanaan ritual perkawinan. Secara adat, masyarakat di Ampibabo apabila akan melaksanakan perkawinan mereka harus menempuh beberapa tahapan yang dilakukan dengan musyawarah dan mufakat, sehingga apa yang akan dilaksanakan itu terwujud secara sempurna atau sekurang-kurangnya pelaksanaan perkawinan berlangsung secara aman dan damai.

3. Penanaman Nilai Gotong Royong

Setelah disepakati pelaksanaan hari “H” dalam acara *perkawinan*” maka masyarakat sudah mulai mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan untuk terlaksananya prosesi ritual perkawinan. Masyarakat secara sadar melakukan kerjasama dan gotong royong untuk menyukseskan acara perkawinan. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan masyarakat, yaitu membuat tempat pelaminan, mengambil kayu bakar, membuat tempat memasak, menyiapkan peralatan makan dan memasak dan lain sebagainya.

Sebagaimana yang dikatakan Sarlan, masyarakat se tempat, yakni:

Kami kalau ada pesta perkawinan keluarga, tetangga, biasanya kami saling membantu diacara tersebut seperti bergotong royong menganbil kayu buat masak, membuat tenda memasak yang terbuat dari bambu meskipun saat ini sudah memakai, istilahnya trowongan, tapi kami tetap masih memakai bambu untuk tempat memasak dan undangan tamu di malam mapacci atau membaca barzanji.⁸²

Rasa kebersamaan masyarakat Ampibabo dalam bergotong royong ini merupakan suatu hal yang patut diapresiasi dan tetap dijaga serta dilestarikan. Apabila nilai-nilai ini hilang maka hilanglah salah satu identitas yang masyarakat

⁸²Arsyid Dolati, Warga Masyarakat, Wawancara, Desa Ampibabo Utara, tanggal 13 April 2024.

Ampibabo itu sendiri. Dengan begitu dapat dipahami bahwa begitu pentingnya nilai-nilai dalam setiap ritual yang terjadi dalam adat istiadat masyarakat Ampibabo, apabila keberadaan ini dapat dijaga dan dipertahankan dalam lingkungan masyarakat tentu akan tercipta rasa empati, simpati dan rasa kekeluargaan sesama masyarakat itu sendiri.

Sementara nilai-nilai Pendidikan dalam Islam yang terkandung dalam prosesi perkawinan adat suku lauje, yaitu:

a. Pendidikan Ibadah

Nilai pendidikan islam yang terkandung dalam adat perkawinan suku lauje mulai dari dari acara melamar yang dilakukan oleh keluarga laki-laki, yaitu dengan mendatangi keluarga perempuan untuk dimintai persetujuan antara ke dua belah pihak, karena dalam Islam juga dianjurkan meminang karena meminang juga adalah termasuk ibadah. Misalnya dalam menyampaikan lamaran tersebut bahwa si calon suami ini benar-benar ingin menikah. Begitupun dengan acara pesta perkawinan, dalam acara tersebut keluarga mempelai melaksanakan perayaan perkawinan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah dan meminta do'a restu kepada sanak keluarga dan juga menjaga harga diri bagi kedua mempelai yaitu agar terhindar dari fitnah.

Dari penjelasan di atas bahwa dalam prosesi adat istiadat pernikahan, mengandung nilai-nilai ibadah dan tidak ada unsur-unsur ajaran yang menyimpang menurut ajaran agama Islam.

b. Nilai Pendidikan Aqidah

Dalam acara melamar juga terdapat pendidikan aqidah yaitu dalam agama Islam tidak dibenarkan terjadinya pergaulan yang tidak terbatas antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Dalam agama Islam diberikan solusi untuk mengatur pergaulan dengan sebuah tata cara yang bernama melamar dan menikah. Nilai pendidikan aqidah juga terdapat pada prosesi akad nikah yakni kepercayaan manusia terhadap sunnah Nabi SAW. Dan juga memberikan nasehat kepada kedua mempelai, bahwa istri itu harus mengikuti peraturan-peraturan dalam berumah tangga. Dimana istri harus taat dan patuh kepada suami selama tidak melanggar syarat ataupun menentang ajaran agama.

C. Nilai Pendidikan Akhlak

Nilai akhlak pada tradisi perkawinan suku Lauje antara lain terdapat pada sungkeman pada orang tua, mertua. Hal tersebut dilakukan sebagai simbol penghormatan, kepatuhan, pemuliaan terhadap orang tua dan sanak keluarga sedangkan malam mengunjungi mertua merupakan bentuk upaya menjaga hubungan baik dan silaturahmi. Dan juga adanya sikap saling membantu demi terlaksananya acara pernikahan, dengan menghormati tamu dari mempelai laki-laki serta mengantarkan kerumah mempelai wanita dan para tamu atau undangan akan diberi makan di rumah mempelai wanita, karena di dalam ajaran Islam, bahwa kita wajib menghormati tamu.

Dari uraian tersebut, jelas bahwa pendidikan dan kebudayaan dalam hal ini adat istiadat yang berhubungan erat dan keduanya saling berkesinambungan dan mendukung satu sama lainnya. Dalam hal ini terlihat hubungan antara pendidikan dengan tradisi budaya serta kepribadian suatu masyarakat betapapun

sederhananya masyarakat tersebut. Hal ini dapat dilihat bahwa tradisi sebagai muatan budaya senantiasa terlestarikan dalam setiap masyarakat, dari generasi ke generasi. Hubungan ini tentunya hanya akan mungkin terjadi bila para pendukung nilai tersebut dapat menuliskannya kepada generasi mudanya sebagai generasi penerus. Adat perkawinan adat suku Lauje terdapat nilai-nilai pendidikan, baik itu pendidikan ibadah, aqidah, dan akhlak. Tentunya dalam segala perbuatan atau tindakan manusia apapun bentuknya pada hakekatnya adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

BAB V

PENUTUP

F. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat peneliti simpulkan bahwa pelaksanaan perkawinan adat suku lauje di desa Ampibabo Utara kecamatan Ampibabo melalui beberapa tahapan-tahapan:

1. Yang pertama acara pelamaran dengan mengikuti tata krama dan setelah diterima lamaran oleh pikan perempuan maka pihak laki-laki melengkapi pokok-pokok adat yang dalam istilah sambulu yang berisikan Siri, dalam bahasa daerah disebut *baulu*, Pinang, dalam bahasa daerah disebut *toila*, Kapur, dalam bahasa daerah disebut *tagambe*, Tembakau, dalam bahasa daerah disebut *tambako*. Yang kedua acara Kolontigi/pembersih yang mempunyai pengertian: Sebagai pembersih yakni meninggalkan segala sifat-sifat yang jahat atau yang kotor saat belum berumah tangga yang mana pekerjaan itu pernah dilakukan. Kemudian sebagai pengakuan untuk tidak mengulangi semua perbuatan itu dan sebagai nikah hadat.
2. Nilai-nilai Pendidikan yang terkandung dalam Adat Perkawinan Suku Lauje di desa Ampibabo, yaitu: Penanaman nilai sosial kemasyarakatan, penanaman nilai musyawarah dan mufakat, penanaman nilai gotong royong, Nilai Pendidikan Ibadah, Nilai Pendidikan Aqidah, dan nilai pendidikan akhlak.

G. Saran-saran

Setelah melakukan analisis terhadap penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat terutama kepada masyarakat dan peneliti memberikan saran kepada beberapa pihak antara lain:

1. Diharapkan kepada pemangku adat agar tetap menjaga keutuhan adat khususnya adat dalam acara perkawinan dan yang umumnya adat-adat yang mengandung nilai-nilai pendidikan Islam
2. Diharapkan kepada pemerintah Desa, pemangku adat dan masyarakat agar selalu menjaga dan melestarikan adat yang sudah menjadi tradisi yang baik di masyarakat khususnya dalam acara perkawinan.
3. Diharapkan kepada tokoh masyarakat dan para orangtua agar betul-betul menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam acara perkawinan suku Lauje di desa Ampibabo.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi, Mohammad. *Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan*. Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Abubakar, Zainal Abidin. *Penjelasan Umum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 No. 4 a, dalam Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2003.
- Abdul, Helim. *Belajar Administrasi Melalui Al-qur'an, Eksistensi Pencatatan Akad Nikah*, Yogyakarta ; K-Media, 2017.
- Ahmadi, Abu dan Noor Salimi, *Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam*. Jakarta :PT Bumi Aksara, 2008.
- Ahmad, Mubarak. *Psikologi keluarga* (Malang; Madani, 2016), 120.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: PT. Sabiq, 2019.
- Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Gorys, Keraf, *Linguistik Bandingan Historis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Hamidi, *Metode penelitian dan Teori Komunikasi*. Malang:UMM Press, 2010.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research* Jilid I. Cet. XXIX; Yogyakarta;:Andi Yogyakarta, 1997.
- Jalaluddin, Rahmat dan Mukhtar Gandaatmaja, *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*. Bandung: PT Rosdakarya, 1994.
- J. Moelong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 280.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Teknologi Riset Sosial*. Cet. I; Bandung: Mandar Maju,1999.
- Muhammad, Abdulkadir. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Jakarta : PT Citra Aditya Bakhti, 2008.
- Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam: Mengurai Benang Kusut Pendidikan Islam*. Jakart: Raja Grafindo Persada, 2006.

- Munawar, Said Agil Husin Al. *Aktualisasi Nilai-nilai Qur'an Dalam Sistem Pendidikan Islam*. PT Ciputat Press, 2005.
- Makbuloh, Deden. *Pendidikan Agama Islam Arah Beru Pengembangan Ilmu dan Kepribadian di Perguruan Tinggi*. Jakarta : PT RajaGrafindo persada, 2011.
- Margono, S. *Penelitian Pendidikan*. Cet, 11 ; Jakarta: Rineka putra cipta,2000.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Mas'udi, RUU Peradilan Agama Pada Legislasi Nasional 2010 dalam Telaah Gender.
- Nurbutco, Cholid Abu Ahmad. *Metodologi Penelitian*. Cet.I; Jakarta: Bumi Aksara 2000.
- Nasution, S. *Metode Research. Penelitian Ilmiah*. Cet IV; Jakarta : Bumi Aksara 2004.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Save, Dagun M. *Psikologi Keluarga*. Jakarta : Rineka Cipta, 2002.
- Saifulloh, Al Aziz S. *Fiqh Islam Lengkap, Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam Dengan Berbagai Permasalahannya*. Surabaya: Terbit Terang; 2005.
- Sutarjo, Adisusilo. *Pembelajaran Nilai Karakter*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sjarkawi, *Pembentukan Kepribadian Anak*. Jakarta : PT Bumi Aksara, 2008.
- Sukmadinata, Nana Shaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Cet 9; Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Siri, Hasanani. *Sejarah Agama–Agama*. Cet. I; TrustMedia: Yogyakarta, 2016.
- Suwartono. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2014.

- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Sudjana, Nana. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru, 1989.
- Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Metodologi Penelitian untuk Ilmu Sosial & Budaya*. Surakarta: Departemen P&K UNS.1996.
- Utomo, Laksanto. *Hukum Adat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Taalami, La Ode. *Kearifan Lokal dalam Kebudayaan Suku Bangsa di Sulawesi Tenggara*. Kendari: Kebudayaan dan Parawisata Sultra, 2010.
- Yoesoef, Soelaiman. *Konsep Pendidikn Luar Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

PEDOMAN OBSERVASI



1. Dimekarkan pada tahun berapa desa Ampibabo Utara?
2. Bagaimana keadaan sarana dan prasarana desa Ampibabo Utara?
3. Bagaimana sumber daya pembangunan desa Ampibabo Utara?
4. Apa mata pencaharian masyarakat desa Ampibabo Utara?
5. Bagaimana struktur organisasi dan tata kerja desa Ampibabo Utara?

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana proses adat pelamaran?
2. Apa ada yang harus disiapkan oleh pihak laki-laki?
3. Apa syarat adat pelamaran?
4. Apa jenis pakaian yang digunakan pada saat pelamaran?
5. Apa saja yang dibicarakan saat pelamaran?
6. Kapan pokok-pokok adat sambulu itu disiapkan?
7. Kapan pokolontigi itu dilaksanakan?
8. Apa saja yang dilakukan pada malam pokolontigi?
9. Siapa saja yang melakukan pokolontigi ke pihak ke dua belah pihak?
10. Siapa saja yang wajib datang saat pelamaran ke pihak perempuan?

DATA INFORMAN

No.	Nama Informan	Jabatan	TTD
1	Utsman Pangale	Tokoh Adat	
2	Arsyid Dolati	Tokoh Agama	
3	Fikri, S.Ip	Kepala Desa	

Ampibabo, 06 Mei 2024



HERLIN
NIM. 171010112



KEMENTERIAN AGA MA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU
 FAKULTAS TARBIYAH & ILMU KEGURUAN
 Jl. Diponegoro No. 23 Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165 Palu 94221
 email : humas@iainpalu.ac.id – website : www.iainpalu.ac.id

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama	: HERLIN	Nim	: 171010112
TTL	: Ampibabo, 19 Maret 1999	Jenis Kelamin	: Perempuan
Jurusan	: Pendidikan Agama Islam	Semester	: VIII
Alamat	: Jl. Jalur Gaza	HP	: 082291411538
Judul			

o Judul I
 Pelaksanaan Perkawinan Adat Suku Lauje Dan Nilai-Nilai Pendidikan Sosial Keagamaan Di Desa Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong (Perspektif Pendidikan Islam)

o Judul II
 Implementasi Pelaksanaan Pendidikan Islam Terhadap Peserta Didik di SMP Negeri 1 Ampibabo

o Judul III
 Urgensi Pendidikan Islam Terhadap Pembinaan Generasi Muda di Desa Lemo Kecamatan Ampibabo

Palu, 2021
 Mahasiswa,

HERLIN
 NIM. 171010112

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

Secepatnya buat proposal & diserahkan.

Pembimbing I : *Dr. Hamdan, M. Ag.*

Pembimbing II : *Drs. Saqir M. Anis, M. Pd. I*

a.n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik
 Dan Pengembangan/Kelembagaan,

Dr. SYAHRIL, M. A
 NIP. 19630401 1992031 004

Ketua Jurusan,

SJAFIR LOJUD, S. Ag., M. Pd.
 NIP. 196903131997031003



KARTU SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI	
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN	
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU	
NAMA	HELINA
NIM	171010112
JURUSAN	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

NO.	HARI/TANGGAL	NAMA	JUDUL SKRIPSI	DOSEN PEMBIMBING	TANDA TANGAN DOSEN PEMBIMBING
1	10/09/2020	Mafula Nur Imama	Ukhuwa Islamiyah dalam Kurikulum dalam Sifat Lauh (Konsep) Studi Pada Konsep Kala Palu	1. Dr. Syahril M.A 2. Etni Imogyan Lihun Zahretina	
2				1. 2.	
3	Kamis 01-07-2021	Choirunnisa	Pelaksanaan UPACARA INOVASI dan VISI dan PERIL dalam Perencanaan abad 21 Suku Kaiti (Studi Lingkungan Pendidikan Islam) Studi Masyarakat dan Lingkungan Pendidikan Masyarakat	1. Suharnis, S. Ag. M. Ag 2. Dr. H. Azma. M. Pd	
4	Kamis 01-07-2021	Kardiana	The effectiveness of Math K-Talk - write strategy (KWT) in teaching writing skills on descriptive text	1. Dr. H. Nur Armanawati, S. Ag. M. Hum 2. Fitri Ningsih, S. S. S. Pd. M. Hum	
5	Kamis 20-01-2022	Widi Rahmasari	Analisis budaya organisasi sekolah dalam meningkatkan tenaga kerja Pendidikan di SMA Negeri 1 Sigi	1. Dr. Hamika, S. Ag. M. Ag 2. Darmawansyah, M. Pd.	
6	Selasa 25/01/2022	Awa Nurgrah Putri	Mubungan antara Penanaman materi Fiqih terhadap Perilaku Pelakoman ibadah sholat Perilaku didik MAH 2 Kota Palu	1. Dr. H. Bahdar, M. H. 1 2. Dr. H. Hafid Fakhrurozi, S. Pd. M. Pd	
7	Selasa 25/01/2022	Arlin A. Tanjung	Pembinaan akhlak peserta didik SMP N 3. Kec. Malaka Kepulauan Kab. Tolo Uva. Uva	1. Dr. Duli Takang M. Pd 2. Nur Supriyamin S. Pd. M. Si	
8	Kamis 27/01/2022	Muhaimmod Dornadoni	Pola komunikasi guru dalam membaurkan motif vloger vloger didik pada pembelajaran Pendidikan Islam (MI) di masa pandemi covid 19 di SMP Negeri 10 Palu	1. Dr. H. Akbar, M. Pd 2. Dr. Hafiduddin M. Ag, S. Ag. M. Ag	
9	Senin 07-02-2022	Hinang Angriani	Penerapan Model Pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan guru di masa Pandemi covid 19 di KIR Alkhatul Baluare Kabupaten Sigi	1. Dr. Syahril, M. A 2. Dr. Jihan, S. Ag. M. Ag	
10	Jumat 05-08-2022	Shindy	Pelaksanaan Aqidah Gelojenc dalam meningkatkan Suku Kaiti di Kelurahan Kambona Kec. Uluwadi (Suatu lingkungan Pendidikan Islam)	1. Dr. Paulina, S. Ag, M. Pd 2. Rustam, S. Pd, M. Pd	

Catatan : Kartu ini merupakan persyaratan untuk mendaftar seminar menempuh ujian skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

76

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jl. Trans Palolo Desa Pombewe Kec. Sigi Biromaru Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : www.uindatokarama.ac.id, email : humas@uindatokarama.ac.id

Sigi, 9 Agustus 2023

Nomor : 3097/Un.24/F.I/PP.00.9/08/2023
Sifat : Penting
Lampiran :-
Perihal : Undangan Menghadiri Seminar Proposal Skripsi

Kepada Yth

1. Dr. Hamlan, M.Ag (Pembimbing I)
2. Dr. Sagir Muhammad Amin, M.Pd.I (Pembimbing II)
3. Dr. H. Azma, M.Pd (Penguji)
4. Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Datokarama Palu

Assalamualaikum War. Wb.

Dalam rangka kegiatan seminar proposal skripsi mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang akan dipresentasikan oleh:

Nama : Herlin
NIM : 17.1.01.0112
Jurusan : Pendidikan Agama Islam (PAI-4)
Judul Skripsi : Tinjauan Pendidikan Islam terhadap Adat Perkawinan Suku Lauje di Desa Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong

Maka dengan hormat diundang untuk menghadiri seminar proposal skripsi tersebut yang Insya

Allah akan dilaksanakan pada:

Hari /tanggal : Selasa, 15 Agustus 2023
Jam : 09.00 WITA sampai selesai
Tempat : Ruang Ujian Proposal 2 Lantai 1 Gedung Rektorat Kampus 2 Pombewe

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

An, Dekan FTIK

Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam



Sjafir Lubud, S.Ag., M.Pd

NIP. 19690313 199703 1 003

Catatan :

Undangan ini difotocopi sejumlah 7 rangkap dengan rincian:

- a. 1 rangkap untuk Dosen Pembimbing I (dengan proposal skripsi)
- b. 1 rangkap untuk Dosen Pembimbing II (dengan proposal skripsi)
- c. 1 rangkap untuk Dosen Penguji (dengan proposal skripsi)
- d. 1 rangkap untuk Ketua Program Studi
- e. 1 rangkap untuk ditempel pada papan pengumuman
- f. 1 rangkap untuk Subbag Umum Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
- g. 1 rangkap untuk Akmah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
- h. Dewan Penguji hadir di ruang ujian paling lambat 10 menit sebelum ujian dimulai.

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR 2249 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENETAPAN TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada jenjang Strata Satu (S1) di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Datokarama Palu, untuk itu dipandang perlu menetapkan tim penguji proposal skripsi untuk menguji proposal skripsi mahasiswa pada ujian seminar proposal;
 - b. bahwa saudara yang tersebut namanya di bawah ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Datokarama Palu.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi;
 7. Keputusan Menteri Agama tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Datokarama Palu Nomor 454/Un 24/KP.07.6/12/2021 masa jabatan 2021-2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU**
- KESATU** : Menetapkan Tim Penguji Proposal Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Datokarama Palu sebagai berikut :
- | | |
|------------------|-----------------------------------|
| 1. Penguji | : Dr. H. Azma, M.Pd |
| 2. Pembimbing I | : Dr. Hamlian, M.Ag |
| 3. Pembimbing II | : Dr. Sagir Muhammad Amin, M.Pd.I |
- untuk menguji Proposal Skripsi Mahasiswa
- | | |
|----------------|--|
| Nama | : Herlin |
| NIM | : 17.1.01.0112 |
| Jurusan | : Pendidikan Agama Islam (PAI-4) |
| Judul Proposal | : Tinjauan Pendidikan Islam terhadap Adat Perkawinan Suku Lauje di Desa Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong. |
- KEDUA** : Tim Penguji Proposal Skripsi bertugas memberikan pertanyaan dan perbaikan yang berkaitan dengan isi, metodologi dan bahasa dalam proposal skripsi yang diujikan;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada dana DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2023
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- KELIMA** : SALINAN keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Palu
10 Agustus 2023

Dr. H. Askar, M.Pd.
NIP. 19670521 199303 1 005

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU
NOMOR : 789 TAHUN 2021**

**TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU**

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

- Menimbang** :
- a. bahwa penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada jenjang Strata Satu (S1) di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palu, untuk itu dipandang perlu menetapkan pembimbing proposal dan skripsi bagi mahasiswa;
 - b. bahwa saudara yang tersebut namanya di bawah ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palu.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi;
 7. Keputusan Menteri Agama tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palu Nomor 49/In.13/KP.07.6/01/2018 masa jabatan 2020-2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU
- KESATU** : Menetapkan saudara :
1. Dr. Hamlan, M.Ag
 2. Drs. Sagir Muhammad Amin, M.Pd I
- sebagai Pembimbing I dan II bagi Mahasiswa :
- Nama : Herlin
NIM : 17.1.01.0112
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT SUKU LAUJE DAN NILAI-NILAI PENDIDIKAN SOSIAL KEAGAMAAN DI DESA AMPIBABO KABUPATEN PARIGI MOUTONG (PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM)
- KEDUA** : Tugas Pembimbing tersebut adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa, mulai penyusunan proposal sampai selesai menjadi sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada dana DIPA IAIN Palu Tahun Anggaran 2021
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- KELIMA** : SALINAN keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 7 September 2021
Dekan,



Dr. Hamlan, M.Ag
NIP. 196906061998031002

Buku Komunikasi Pembimbingan Skripsi

**JURNAL KONSULTASI
PEMBIMBINGAN PENULISAN SKRIPSI**

Nama

HERLIN

NIM

171010112

Program Studi

Pendidikan Agama Islam

Judul

SINERGI PENDIDIKAN ISLAMSEBAGAI AGENT OF CHANGE SIKULEWAT PI DESA AMPIL-AMPIL KAMPALAI MANTUNG

Pembimbing I :

Pembimbing II :

No	Hari/Tanggal	Bab	Saran Pembimbingan	Tanda Tangan
1)	Minggu, 12 Maret 2023		Perbaiki judul dan ganti judul	
2)	Selasa, 16 Mei 2023		Cara penulisan kutang tepat Perbaiki tulisan kata ilmiah	

No	Hari/Tanggal	Bab	Saran Pembimbingan	Tanda Tangan
3)	Selasa, 15 Agustus 2023		Catatan kata edit garis besar isi di lengkapi naras tahun arti modula/bahasa luse.	
4)	Pabu, 17 Agustus 2023		Perbaiki cara-cara penulisan disingkat Anda.	
5)	Sumat, 2 Agustus 2024		Perbaiki teknik penulisan konsisten dengan kata Penulis	

No	Hari / Tanggal	Bab	Saran Pembimbingan	Tanda Tangan

Evaluasi Konsultasi Pembimbingan Skripsi

LAPORAN PENYELESAIAN BIMBINGAN DARI DOSEN PEMBIMBING

Yth : Ketua Program Studi
 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK)
 UIN Doekarama Palu

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Dr. Hamiah, M. Ag**

NIP : **196906061998031002**

Pangkat/ Golongan :

Jabatan Akademik : **WAJIB II**

Sebagai :

: Pembimbing I

2. Nama :

NIP : **196506121992031009**

Pangkat/ Golongan :

Jabatan Akademik : **DEKAN FEBI**

Sebagai :

: Pembimbing II

Melaporkan bahwa penyusunan skripsi oleh mahasiswa :

Nama :

: **HELIN**

NIM : **171010112**

Program Studi : **PAI**

Judul :

Telah selesai dibimbing dan siap untuk diujikan di hadapan sidang ujian munaqasyah skripsi.

Pembimbing I



Palu,
 Pembimbing II



NIP. **196506061998031002**

NIP. **1915506121992031009**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jl. Trans Palolo Desa Pombewe Kec. Sigi Biromaru Telp. 0451-460796 Fax. 0451-460165
Website : www.uindatokarama.ac.id, email : humas@uindatokarama.ac.id

**DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

Nama : Herlin
NIM : 17.1.01.0112
Jurusan : Pendidikan Agama Islam (PAI-4)
Judul Proposal Skripsi : Tinjauan Pendidikan Islam terhadap Adat Perkawinan Suku Lauje di Desa Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong
Tgl / Waktu Seminar : 15 Agustus 2023/09.00 Wita

NO.	NAMA	NIM	SEM / PRODI.	TTD	KET.
1.	Ghina Musfira		PAI		
2.	ZAINUDIN J. SALEH	201010166	PAI		
3.	ISRAFIL	201010152	PAI		
4.	MUHAMMAD YUSUF	201010167	PAI		
5.	GAMBANG HANAPI	201030098	PAI		
6.	FATUR RAHMAN	222060032	PAI		
7.	NIRWAN	201010209	PAI	✓	
8.	SFI RAWINDA	2201010086	PAI		
9.	NUR SAFIAH	201010073	PAI		
10.	SRY YUNDA YAUMA	201010146	PAI		
11.			PAI		
12.			PAI		

Sigi, 15 Agustus 2023

Pembimbing I,

Dr. Hamlan, M.Ag
NIP. 19690606 199803 1 002

Pembimbing II,

Dr. Sagir Muhammad Amin, M.Pd.I
NIP. 19650612 199203 1 004

Penguji,

Dr. H. Azma, M.Pd
NIP. 19660221 199303 1 004

Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan PAI,

Sjakip Lobud, S.Ag., M.Pd
NIP. 19690313 199703 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
 جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
 FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN
 Jl Trans Palolo Desa Pombewe Kec. Sigi Biromaru Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
 Website : www.uindatokarama.ac.id, email : humas@uindatokarama.ac.id

**BERITA ACARA
 UJIAN PROPOSAL SKRIPSI**

Pada hari ini Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi:

Nama : Herlin
 NIM : 17.1.01.0112
 Jurusan : Pendidikan Agama Islam (PAI-4)
 Judul Proposal Skripsi : Tinjauan Pendidikan Islam terhadap Adat Perkawinan Suku Lauje di Desa Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong
 Pembimbing : I. Dr. Hamlan, M.Ag
 II. Dr. Sagir Muhammad Amin, M.Pd.I
 Penguji : Dr. H. Azma, M.Pd

SARAN-SARAN PENGUJI/PEMBIMBING

NO.	YANG DINILAI	NILAI	PERBAIKAN
1.	ISI	86	
2.	BAHASA & TEKNIS PENULISAN		
3.	METODOLOGI		
4.	PENGUASAAN		
5.	JUMLAH		
6.	NILAI RATA-RATA	86	

Sigi, 15 Agustus 2023

Mengetahui
 a.n. Dekan
 Ketua Jurusan PAI,

Penguji,

Sjakir Lobud, S.Ag., M.Pd
 NIP. 19690313 199703 1 003

Dr. H. Azma, M.Pd
 NIP. 19660221 199303 1 004

Catatan
 Nilai Menggunakan Angka

- | | |
|---------------|-------------------------|
| 1. 85-100 = A | 6. 60-64 = C+ |
| 2. 80-84 = A- | 7. 55-59 = C |
| 3. 75-79 = B+ | 8. 50-54 = D |
| 4. 70-74 = B | 9. 0-49 = E (mengulang) |
| 5. 65-69 = B- | |



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
 جامعة دانوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
 FAKULTAS TARBIAH DAN ILMU KEGURUAN
 Jl. Trans Palolo Desa Pombewe Kec. Sigi Biromaru Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
 Website www.uindatokarama.ac.id, email : humas@uindatokarama.ac.id

**BERITA ACARA
 UJIAN PROPOSAL SKRIPSI**

Pada hari ini Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi:

Nama : Herlin
 NIM : 17.1.01.0112
 Jurusan : Pendidikan Agama Islam (PAI-4)
 Judul Proposal Skripsi : Tinjauan Pendidikan Islam terhadap Adat Perkawinan Suku Lauje di Desa Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong
 Pembimbing : I. Dr. Hamlan, M.Ag
 II. Dr. Sagir Muhammad Amin, M.Pd.I
 Penguji : Dr. H. Azma, M.Pd

SARAN-SARAN PENGUJI/PEMBIMBING

NO.	YANG DINILAI	NILAI	PERBAIKAN
1.	ISI	85	
2.	BAHASA & TEKNIS PENULISAN		
3.	METODOLOGI		
4.	PENGUASAAN		
5.	JUMLAH		
6.	NILAI RATA-RATA	85	

Sigi, 15 Agustus 2023

Mengetahui
 a.n. Dekan
 Ketua Jurusan PAI,

Pembimbing I,

Sjakir Lobud, S.Ag., M.Pd
 NIP. 19690313 199703 1 003

Dr. Hamlan, M.Ag
 NIP. 19690606 199803 1 002

Catalan

Nilai Menggunakan Angka

- | | |
|---------------|-------------------------|
| 1. 85-100 = A | 6. 60-64 = C+ |
| 2. 80-84 = A- | 7. 55-59 = C |
| 3. 75-79 = B+ | 8. 50-54 = D |
| 4. 70-74 = B | 9. 0-49 = E (mengulang) |
| 5. 65-69 = B- | |



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
 جامعة دائوكراما الإسلامية الحكومية بالو
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
 FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN
 Jl. Trans Palolo Desa Pombewe Kec. Sigi Biromaru Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
 Website : www.uindatokarama.ac.id, email : bumas@uindatokarama.ac.id

**BERITA ACARA
 UJIAN PROPOSAL SKRIPSI**

Pada hari ini Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi:

Nama : Herlin
 NIM : 17.1.01.0112
 Jurusan : Pendidikan Agama Islam (PAI-4)
 Judul Proposal Skripsi : Tinjauan Pendidikan Islam terhadap Adat Perkawinan Suku Lauje di Desa Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong
 Pembimbing : I. Dr. Hamlan, M.Ag
 II. Dr. Sagir Muhammad Amin, M.Pd.I
 Penguji : Dr. H. Azma, M.Pd

SARAN-SARAN PENGUJI/PEMBIMBING


NO.	YANG DINILAI	NILAI	PERBAIKAN
1.	ISI		
2.	BAHASA & TEKNIS PENULISAN		
3.	METODOLOGI		
4.	PENGUASAAN		
5.	JUMLAH		
6.	NILAI RATA-RATA	85	

Sigi, 15 Agustus 2023

Mengetahui
 a.n. Dekan
 Ketua Jurusan PAI,

Pembimbing II,

Sjakir Lobud, S.Ag., M.Pd
 NIP. 19690313 199703 1 003


 Dr. Sagir Muhammad Amin, M.Pd.I
 NIP. 19650612 199203 1 004

Catatan

Nilai Menggunakan Angka

- | | |
|---------------|-------------------------|
| 1. 85-100 = A | 6. 60-64 = C+ |
| 2. 80-84 = A- | 7. 55-59 = C |
| 3. 75-79 = B+ | 8. 50-54 = D |
| 4. 70-74 = B | 9. 0-49 = E (mengulang) |
| 5. 65-69 = B- | |



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة دانوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU

Jl. Trans Palu-Paloio Desa Pombewe Kec. Sigi Bromaru Telp. 0451-460799 Fax. 0451-460165
Website : www.uindatokarama.ac.id, email : humas@uindatokarama.ac.id

Nomor : 1007 /Un 24/F/PPP.00 9/04/2024 Palu, 9 April 2024
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian Untuk Menyusun Skripsi

Yth. Kepala Desa Ampibabo kab. Parigi

Di
Tempat

Assalamualaikum wr.wb.

Dengan hormat, dalam rangka Penyusunan Tugas Akhir (Skripsi) oleh Mahasiswa pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Nama : Herlin
NIM : 171010112
Tempat Tanggal Lahir : Ampibabo, 19 Maret 1999
Semester : XIV (Empat Belas)
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Alamat : Jl. Jalur Gaza
Judul Skripsi : TINJAUAN PENDIDIKAN ISLAM TERHADAP ADAT PERKAWINAN SUKU LAUJE DI DESA AMPIBABO KABUPATEN PARIGI
No. HP : 082291411538

Dosen Pembimbing
1. Dr. Hamlan, M.Ag
2. Dr. Sagir Muhammad Amin, M.d I

maka bersama ini kami mohon kiranya agar mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk melaksanakan penelitian di Desa yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Wassalam,
Dekan,

Dr. Saepudin Mashuri, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197312312005011070



**PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
DESA AMPIBABO UTARA
KECAMATAN AMPIBABO**

Alamat : Jl. Trans Sulawesi no. Ampibabo Utara koda pos 94474

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 140 / 168 / peodes

Sehubungan Dengan surat dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Nomor: 1807/Un.24/F.I/PP.00.9/04/2024. Hal. Izin Penelitian Untuk Menyusun Skripsi, Tertanggal 04 April 2024 Maka Kepala Desa Ampibabo Utara dengan ini menerangkan Nama Mahsiswi dibawah ini :

Nama	: HERLIN
NIM	: 171010112
Tempat Tanggal Lahir	: Ampibabo, 19 Maret 1999
Semester	: XIV (Empat Belas)
Program Studi	: Pendidikan Agama Islam
Alamat	: Jl. Jalur Gaza

Bahwa Benar Nama Tersebut diatas Telah Mengadakan Penelitian di Desa Ampibabo Utara, Pada tanggal 05 s/d 06 Mei Guna Melengkapi Data pada Penyusunan Skripsi yang berjudul : **TINJAUAN PENDIDIKAN ISLAM TERHADAP ADAT PERKAWINAN SUKU LAUJE DI DESA AMPIBABO UTARA, KEC. AMPIBABO, KAB. PARIGI MOUTONG.**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan Dapat digunakan sebagaimana Perlunya.

Ampibabo Utara, 06 Mei 2024



FOTO WAWANCARA DENGAN KETUA ADAT




FOTO WAWANCARA DENGAN KEPALA DESA



FOTO ADAT POKOLONTIGI



FOTO MALAM POKONTIGI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP**A. IDENTITAS PENELITIAN**

1. Nama : Herlin
2. Nim : 171010112
3. Tempat/Tanggal Lahir : Ampibabo, 19 Maret 1999
4. Agama : Islam
5. Alamat : Desa Lemo Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong
6. Jurusan/Prodi : Pendidikan Agama Islam
7. Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
8. Angkatan/Kelas : 2017/PA1 4

B. IDENTITAS ORANG TUA

1. Ayah
Nama : Jasman
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Lemo Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong
2. Ibu
Nama : Sarmin
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Lemo Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri Inpres 1 Ampibabo 2011
2. SMP Negeri 1 Ampibabo 2014
3. SMA Negeri 1 Ampibabo Tahun 2017